



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bappebti/Mjl/124/X/2011/Edisi Juli

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



JFX Menuju Kontrak Berjangka Syariah 

Presiden Cabut PP No. 17/2009 



INTI POKOK UU PBK
**PENGEMBANGAN &
PENGAWASAN**





DARI REDAKSI

Dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan, DPR RI telah merampungkan perubahan dua undang-undang yang ada di bawah naungan Bappebti. Masing-masing Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No. 23/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Perubahan dua undang-undang tersebut merupakan hak insiatif dari DPR. Karena DPR menganggap dua undang-undang tersebut menyentuh kepentingan rakyat terutama dalam menggerakkan sektor riil berbasis pertanian. Itu sebabnya, dua undang-undang ini mendapat prioritas pembahasan di DPR, khususnya para Anggota Komisi VI DPR.

Sehubungan dengan itu, Buletin Kontrak Berjangka, edisi Juli 2011, secara khusus mengangkat dinamika dari pelaku pasar atas perubahan UU No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi. Sedangkan perubahan UU No. 9/2006, tentang sistem resi gudang, akan angkat pada edisi Agustus 2011. Sesungguhnya Redaksi berkeinginan untuk menyampaikan pembahasan dari dua undang-undang tersebut. Namun karena keterbatasan halaman maka dibagi dalam dua edisi.

Pemerintah di bawah komando Susilo Bambang Yudhoyono, menyambut baik rampungnya pembahasan dua undang-undang tersebut. Dikatakan Presiden, ada dua inti pokok dari perubahan undang-undang tersebut. Yaitu, pengembangan dan pengawasan.

Dari segi pengembangan, RUU tersebut sudah mencakup berbagai elemen penting dalam pengembangan

perdagangan berjangka di masa mendatang. Di sisi lain, dengan pengembang itu terjadi perluasan pengertian dari beberapa aspek sehingga dapat mengikuti perubahan dunia usaha yang pesat. Yakni perubahan pengertian Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, pengaturan Sistem Perdagangan Alternatif, demutualisasi Bursa Berjangka, pengelolaan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka yang profesional, dan transaksi Perdagangan Berjangka melalui elektronik.

Presiden juga menganggap perubahan ini sejalan dengan Keputusan Kepala Negara G-20 dalam pembenahan sistem keuangan internasional. Dikatakan, negara-negara G-20 saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembahasan mengenai perlunya pengaturan secara ketat transaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena dianggap rentan mengganggu sistem keuangan internasional. Dan dapat menciptakan "financial bubble" sehingga berdampak pada krisis finansial.

Selain itu, Redaksi juga mengangkat rencana Jakarta Futures Exchange (JFX), yang akan memperdagangkan kontrak berjangka syariah. JFX optimis instrumen ini dapat berkembang pesat. Mengingat Indonesia memiliki umat muslim berpenduduk terbesar di dunia.

Rencana JFX itu hendaknya mendapat sokongan dari berbagai pihak. Namun, JFX harus hati-hati mengembangkan kontrak berjangka syariah. Jangan sampai instrumen berbasis Islami, ini, 'melukai' hati masyarakat karena tidak mencukupi persyaratan aspek halal.

Salam! ▲



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab: Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi: Nizarli **Wakil Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan

Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapin Siswantoro, Katimin.

Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI

22-23 Komoditi

- Kapulaga Grains of Paradise
- Dongkrang Daya Tahan Tubuh



28 Kiprah

Nuraini
Ini Medan Bung



Info Utama.....4-12

- Inti Pokok UU PBK Pengembangan & Pengawasan
- Energi Baru Industri PBK Indonesia
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Komisi VI DPR
- Perubahan UU No. 32/1997, Tentang PBK



Resi Gudang13

- Ngawi Ngangeni SRG

Agenda Foto.....14-15

Berjangka.....16-17

- JFX Menuju Kontrak Berjangka Syariah

Aktualita18-19

- Presiden Cabut PP 17 Tahun 2009
- Sistem Perdagangan Multilateral JFX Siap Pakai
- Bappebti Akan Ubah PAPB
- Tidak Perlu UU Satgas Waspada Investasi

Analisa.....20

- Kontrak Berjangka Emas Tembus US\$1600 per troy ons
- Produksi berlimpah, harga kakao turun

Info Harga.....21

Breaknews.....24-25

- THE HOUSE OF REPRESENTATIVES LEGALIZED WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM & COMMODITY FUTURES TRADING REGULATION
- Minister of Trading Mari Pangestu, The National Development Priority is the continuous and inclusive growth.
- 3 Trading Instruments raises Cocoa performance
- The exchange needs to consider the cassava contract

Wawasan.....26-27

- Batubara Sebagai Subjek Kontrak Berjangka



Inti Pokok UU PBK Pengembangan & Pengawasan

Perubahan UU PBK mengantisipasi perubahan dunia usaha yang demikian pesat. Sehingga perlu perluasan pengertian dari beberapa aspek PBK.

Sidang Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada 19 Juli 2011, akhirnya mengesahkan perubahan dua undang-undang inisiatif DPR RI, masing-masing Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No. 23/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Sebelumnya, pada 14 Juli 2011, Sidang Komisi IV DPR RI bersama Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu dan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, mengambil keputusan Tingkat I dan penandatanganan draft UU tentang perubahan atas Undang-undang No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan draft UU tentang perubahan atas Undang-undang No. 23/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu bersama Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, hadir mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR, Pramono Anung Wibowo. Pada Sidang Paripurna itu, semua Fraksi DPR dan pemerintah menyatakan dukungan dan tidak ada yang menyatakan keberatan jika perubahan keduanya disahkan menjadi Undang-undang.

Tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dibacakan Mari Pangestu, tentang disahkannya undang-undang tersebut, mengatakan, ada dua inti pokok dari perubahan rancangan undang-undang tersebut. Yaitu, pengembangan dan pengawasan.

"Dari segi pengembangan, RUU tersebut sudah mencakup berbagai elemen penting dalam pengembangan perdagangan berjangka di masa mendatang," kata Mari.

Lebih jauh dikatakan Mari Pangestu, perubahan undang-undang tersebut mencakup adanya perluasan pengertian dari beberapa aspek sehingga dapat mengikuti perubahan dunia usaha yang pesat. Diantaranya, pengertian Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, pengaturan Sistem Perdagangan Alternatif, demutualisasi Bursa Berjangka, pengelolaan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka yang profesional, dan transaksi Perdagangan Berjangka melalui elektronik.

"Perlu kami kemukakan, bahwa kita pantas berbangga hati dengan suksesnya pembahasan RUU tersebut. Hal ini terutama karena upaya yang kita lakukan dalam rangka penyempurnaan UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah sejalan dengan Keputusan Kepala Negara G-20 dalam membenahan sistem

keuangan internasional," jelas Mari.

"Negara-negara G-20 saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembahasan mengenai perlunya pengaturan secara ketat transaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena dianggap membuat rentan sistem keuangan internasional dan dapat menciptakan "financial bubble" yang mempunyai andil dalam krisis finansial."

"Kami berkeyakinan bahwa RUU tentang Perubahan atas UU No. 32/1997 ini akan mampu menjadi instrumen hukum untuk melakukan pengawasan yang efektif bagi transaksi OTC derivatives sebagaimana diharapkan negara-negara G-20. Karena, SPA yang tadinya tidak diatur, sekarang diatur dan diawasi oleh regulator."

Sementara dari segi pengawasan, tambah Mari, RUU tersebut mengatur secara sistematis prosedur penanganan kasus-kasus dengan memberikan penguatan dan perluasan kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta perluasan sanksi pidana terhadap praktek kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari Bappebti. "Apabila RUU ini diberlakukan sebagai UU, maka pengawasan transaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilakukan secara sangat ketat dan komprehensif," tegas Mari Pangestu. ▲

Energi Baru Industri PBK Indonesia

Disahkannya perubahan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) melalui Sidang Paripurna DPR RI, 19 Juli 2011, ditanggapi positif para pelaku pasar. Perubahan Undang-undang PBK itu pun dianggap energi baru bagi perkembangan industri ini ke masa mendatang. Terutamanya, dalam mengembangkan

kontrak berjangka komoditi primer yang melimpah di tanah air. Sehingga Indonesia dapat menentukan harga rujukan dan penciptaan harga melalui bursa berjangka komoditi. Terkait itu, Redaksi Buletin Kontrak Berjangka, menghimpun sejumlah pendapat dari para pelaku pasar, sebagai berikut; ▲

Dirut PT Jakarta Futures Exchange (JFX), Made Sukarwo.

Dengan adanya perubahan Undang-undang PBK yang sudah disahkan DPR, kita harapkan industri perdagangan berjangka komoditi semakin berkembang di masa mendatang. Salah satu aspek yang memberi peluang perkembangan bursa adalah dibebaskannya bursa untuk mengembangkan subjek kontrak berjangka. Semula, subjek kontrak berjangka yang bisa diperdagangkan bursa adalah subjek ko-

moditi yang mendapatkan izin melalui Keputusan Presiden.

Di sisi lain, diaturnya sistem perdagangan alternatif (SPA) pada perubahan Undang-undang PBK yang baru ini, akan menambah gairah masyarakat untuk bertransaksi di bursa berjangka. Dengan demikian, transaksi SPA akan memiliki kekuatan hukum baik untuk pengembangannya maupun penegakan aturan. ▲

Dirut PT Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI), Megain Widjaya.

Pengesahan Undang-undang PBK dapat dijadikan sebagai titik mendorong pengembangan pasar berjangka di dalam negeri. Dan, penyelenggara perdagangan berjangka harus mengejar target terciptanya acuan harga di tanah air. Apalagi Indonesia memiliki basis komoditas cukup tinggi.

Ada tiga penekanan utama dalam UUPB yang baru ini, salah satunya definisi yang lebih luas tentang perdagangan berjangka komoditi. Hal itu, lanjut Megain, mendorong bursa lebih fleksibel dalam melakukan inovasi produk untuk meningkatkan kompetisi.

Di samping itu, perubahan Undang-undang PBK menyebutkan bursa berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya.

Dengan demikian, bursa berjangka bertugas menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Serta, mengawasi setiap transaksi kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, dari penyelenggara dan peserta sistem perdagangan alternatif. ▲

Ketua Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), I Gede Rakatantra.

Semula ada yang meragukan perubahan Undang-undang PBK ini, karena digabungkannya pengaturan antara sistem perdagangan multilateral dengan sistem perdagangan bilateral. Memang, masing-masing sistem perdagangan itu memiliki perilaku yang berbeda dari pelaku pasarnya. Tetapi pada dasarnya, prinsipnya sama.

Pemerintah Jepang, merupakan salah satu negara yang menggabungkan dua sistem perdagangan berjangka itu pada satu produk undang-undang. Buktinya di industri perdagangan berjangka di Jepang cukup berkembang pesat. Dan, menjadi salah satu acuan di pasar global.

Diharapkan dengan perubahan undang-undang itu dapat mendorong masyarakat untuk bertransaksi di bursa berjangka.

Salah satu cara untuk meningkatkan likuiditas bursa adalah melatih market maker dan memberi peluang kepada scalper. Memang kelompok scalper ini menginvestasikan dana dalam jumlah kecil. Tetapi, dengan dia keluar masuk pasar, volume transaksi akan tinggi. Dengan tingginya volume itu, maka terciptalah harga rujukan di bursa berjangka.

Hal yang lain yang penting dari perubahan undang-undang itu, adalah diberinya kewenangan asosiasi untuk berperan lebih banyak dalam pembinaan anggota dan pengembangan industri PBK. Sehubungan dengan itu, APBI sudah siapkan konsep asosiasi yang dimaksud dengan undang-undang. Nantinya konsep ini akan diusulkan dan diajukan kepada industri. ▲

Ketua Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI), F. Wishnubroto.

Perluasan berbagai pengertian yang diatur melalui perubahan Undang-undang PBK, menjadi peluang bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mengembangkan industri perdagangan PBK. Perluasan pengertian itu mencakup Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, pengaturan Sistem Perdagangan Alternatif, demutualisasi Bursa Berjangka, pengelolaan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka yang profesional, dan transaksi Perdagangan Berjangka melalui elektronik.

Dengan adanya perluasan pengertian itu, maka saat ini pun Sistem Perdagangan Alternatif memiliki landasan hukum yang kuat. Selama ini, Sistem Perdagangan Alternatif kurang mendapat dukungan karena dianggap tidak memiliki payung hukum.

Aspek lain yang berimplikasi positif bagi pelaku pasar adalah diberinya kewenangan asosiasi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri PBK. Itu artinya, asosiasi memiliki peran penting dan menjadi mitra pemerintah atau Bappebti untuk pengaturan pengembangan industri PBK. ▲

Perubahan UU PBK

Pandangan Umum

Fraksi-Fraksi Komisi VI DPR

Redaksi. Sebelum disahkan melalui Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 19 Juli 2011, Fraksi-Fraksi Komisi VI DPR, menyampaikan pandangan umum atas perubahan Undang-undang No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Pandangan fraksi-fraksi itu dibacakan dihadapan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, pada 14 Juli 2011. Pandangan umum Fraksi-Fraksi Komisi VI DPR di bawah ini disajikan setelah mengalami editing, mengingat keterbatasan halaman. Berikut ini pandangan umum masing-masing Fraksi Komisi VI DPR RI;

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

Dibacakan;
Ir. H.M Lumkan Edy, M.SI

F-PKB, setelah mencermati draft Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No. 32/1997 tentang PBK dan meminta masukan dari berbagai pihak terkait, serta memperhatikan hasil pembahasan di panitia kerja, memandang adanya beberapa hal penting yang patut dicatat sebagai latar belakang sikap F-PKB terkait dengan RUU ini, sebagai berikut;

F-PKB berpendapat bahwa RUU tentang perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ini sangat urgent dan strategis, apa lagi jika dikaitkan dengan perkembangan PBK di Indonesia yang semakin kompleks. Untuk itu perlu adanya penyesuaian terhadap regulasi dan peraturan yang ada dengan memperhatikan kebutuhan penegakan hukum dan juga berdasarkan praktik dan standar internasional yang ada.

F-PKB menyambut baik terhadap diakomodirnya beberapa ketentuan baru yang baru dimasukkan dalam RUU tentang perubahan atas Undang-undang No.32/1997 tentang PBK ini seperti kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak lainnya. Hal ini berarti transaksi di bursa berjangka semakin berkembang dan mendorong pertumbuhan PBK di Indonesia semakin kompetitif.

F-PKB secara khusus melihat bahwa adanya pengaturan kontrak derivatif syariah di dalam Undang-undang ini adalah sebuah terobosan luar biasa yang memberikan alternatif pilihan transaksi berdasarkan syariah bagi

nasabah di bursa berjangka, sekaligus sebagai jawaban pasti atas perdebatan sebagian umat Islam tentang status hukum Islam bagi transaksi kontrak derivatif syariah, sehingga akan memberikan rasa yakin dan aman dalam bertransaksi pada PBK maupun SPA berbasis syariah.

Bagi F-PKB pada saatnya nanti akan diperlukan peraturan dan perundangan yang lebih komprehensif tentang PBK maupun SPA berbasis syariah, termasuk didalamnya akan diperjelas tentang kedudukan lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa ataupun kepastian hukum Islam tentang status perdagangan ini. Dalam hal ini, posisi Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga semi pemerintahan ini dipandang belum cukup kuat untuk mewakili pemerintah maupun mewakili ummat dalam ketentuan perundangan ini. Adanya pengaturan tentang posisi DSN dan MUI dalam ketentuan penutup disini adalah lebih untuk memberikan spirit kepada seluruh stakeholder terhadap persoalan ini dimasa-masa yang akan datang.

F-PKB mendukung pembentukan Lembaga Kliring Berjangka untuk mendorong berkembangnya PBK di Indonesia. Lembaga Kliring ini sangat dibutuhkan terutama dalam penyediaan fasilitas untuk penjamin dan penyelesaian transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, kontrak derivatif lainnya serta transaksi fidik komoditi.

F-PKB melihat bahwa dimasukkannya

pengaturan mengenai SAP dalam RUU tentang perubahan atas Undang-undang No.32/1997 tentang PBK ini dapat member kepastian hukum bagi transaksi-transaksi yang dilakukan di luar bursa berjangka sekaligus dapat mencegah praktik-praktik perdagangan liar yang ada selama ini.

F-PKB berpendapat bahwa dengan dibentuknya Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka (AIPB) akan memudahkan dalam pengembangan industri PBK ke depan. Mengingat begitu pentingnya AIPB ini, maka F-PKB mengusulkan agar asosiasi ini di bentuk tunggal untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memberikan kepastian hukum semua pihak yang melakukan kegiatan PBK serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan akibat dari transaksi PBK ini, maka F-PKB sangat mendukung terhadap rencana peningkatan wewenang Penyidik Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Bappebti dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga, baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan atau terlibat pelanggaran terhadap ketentuan UU ini. Di samping itu, pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana yang tegas dalam UU ini diyakini bisa meminimalisir perbuatan yang melawan hukum. ▲

PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

Dibacakan; Abdul Wachid

Revisi Undang-undang No. 32/1997, tentang PBK didasarkan pada pertimbangan bahwa undang-undang tersebut dirasakan kurang memadai dalam merespon atau menampung dinamika industri komoditi berjangka. Revisi Undang-undang PBK menjadi sangat penting dilakukan, karena Indonesia merupakan produsen dan eksportir utama sejumlah komoditas yang di perdagangan di bursa berjangka komoditas, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan adanya perubahan UU PBK, perdagangan komoditas dalam pasar berjangka dapat lebih di tingkatkan. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sejumlah komoditi primer, juga memiliki kepentingan besar untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan harga referensi dunia bagi komoditas tertentu, dan memiliki sarana pengolahan risiko untuk mengatasi gejolak harga yang sering tidak menentu.

Sebagai sarana penghasil komoditas pertanian terbesar, Indonesia dihadapkan pada kondisi dimana dalam pelaksanaannya, praktik bursa perdagangan berjangka ternyata tidak sepenuhnya membawa kesejahteraan bagi petani dan masyarakat pada umumnya, dan hanya menguntungkan beberapa pihak yang dapat mengakses bursa PBK tersebut.

Beberapa gagasan yang diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut antara lain meliputi, batasan (definisi) tentang komoditi, revisi kewenangan Bappebti, upaya meningkatkan perlindungan bagi investor atau

nasabah, dan peningkatan persyaratan modal bagi para pelaku diindustri komoditi berjangka. Kami juga menyambut baik berbagai perdebatan issue-issue strategis, misalnya mengenai pemberlakuan sistem kliring tunggal (singel) atau jamak (multiple), pengaturan SPA, penyatuan atau pemisahan antara Peserta dengan Penyelenggaraan SPA, serta pengaturan mengenai sanksi-sanksi termasuk sanksi pidana.

PBK selama ini sangat rentan terhadap spekulasi-spekulasi yang mengambil keuntungan dari permodalan dalam jangka pendek, sehingga cenderung merusak harga komoditas pertanian nasional dan merugikan petani serta menguntungkan secara sepihak spekulasi-spekulasi yang mementingkan kepentingannya sendiri.

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan ekonomi pasar, pengelolaan risiko secara efisien juga perlu diperhatikan mengingat PBK dan perdagangan derivatif termasuk industri yang memiliki risiko tinggi. Untuk itulah, dibutuhkan perangkat regulasi yang kuat, tegas dan selektif agar implementasi sistem PBK dapat diarahkan pada upaya memajukan perekonomian nasional.

Pengaturan mengenai adanya sanksi terhadap pihak-pihak yang memberikan informasi -informasi pasar, mulai dari harga, produksi, volume perdagangan dan prediksi-prediksi mengenai komoditi terkait,

juga sangat penting agar masyarakat tidak dirugikan dalam PBK dengan adanya informasi-informasi yang menyesatkan. Pemberian sanksi, harus memberikan efek jera terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Adanya fasilitas online trading system yang diselenggarakan bursa berjangka atau Penyelenggara SPA perlu diperhatikan secara mendalam, menyangkut kesiapan semua pihak sehingga dapat mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh trader PBK dalam transaksi dana nasabah dengan berbagai rekayasa teknologi informasi.

Fraksi Partai Gerindra sangat mengharapkan agar undang-undang hasil revisi ini dapat memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi perdagangan berjangka yang lebih maju di masa depan.

Selain itu, undang-undang hasil revisi ini juga di harapkan dapat memberikan motivasi baru kepada para pelaku industri komoditi berjangka untuk terus meningkatkan transaksi komoditi berjangka. Sehingga cita-cita awal lahirnya UU No. 32/1997, yang antara lain untuk melindungi kepentingan penghasil komoditi, eksportir nasional, nasabah Bursa Berjangka, serta kepentingan publik, dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Melalui revisi Undang-undang PBK ini, diharapkan kalangan petani juga bisa mendapatkan keuntungan dari adanya bursa perdagangan berjangka tersebut, bukan justru menguntungkan spekulasi-spekulasi atau kelompok tertentu. ▲

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

Dibacakan; Tossy Aryanto

F-PKS memberikan apresiasi kepada semua pihak baik sesama unsur Fraksi di Komisi VI DPR RI maupun unsur pemerintah dan para nara sumber dimana telah melakukan pembahasan RUU PBK ini dengan dimanis, aktif dan intensif hingga lahirnya produk akhir RUU PBK yang telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan guna mengakomodasi masukan-masukan dari berbagai pihak.

Undang-undang yang baru ini diharapkan dapat menjadi infrastruktur hukum yang memberikan ruang yang cukup untuk seluruh pemangku kepentingan PBK di Indonesia. Pada undang-undang ini sudah

diakomodir sistem kontrak derivatif syariah yang selama ini masih menjadi kendala bagi berkembangnya sistem PBK di Indonesia.

Lembaga Kliring Berjangka yang diatur dalam undang-undang ini berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan kata lain dalam pelaksanaan PBK jumlah lembaga kliring berjangka tidak di monopoli oleh satu lembaga saja. Kami F-PKS mendukung berdirinya lembaga-lembaga kliring berjangka sebagai komponen penting pelaksanaan PBK di Indonesia.

Adanya pengenaan sanksi dalam undang-undang ini bukan dimaksudkan

untuk menghambat berkembangnya perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, melainkan sebagai fungsi pendidikan dan pembinaan negara kepada pemangku kepentingan PBK di Indonesia. Sehingga, sanksi ini meminimalisir terjadinya moral hazard dan atau institutional hazard.

Dengan masuknya kontrak derivatif syariah maka peran Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kontrak derivatif syariah menjadi sebuah keniscayaan. ▲

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

Dibacakan;
H. Iskandar D. Syaichu, SE

Pasar Perdagangan Berjangka komoditi (PBK) di Indonesia, sampai saat ini masih terus berkembang. Indonesia yang merupakan pemasok dan produsen sejumlah komoditas primer dunia, sudah selayaknya memiliki bursa lainnya di dunia, yang diharapkan mampu dijadikan tempat untuk mengelola risiko. Untuk itu, kiranya diperlukan peraturan perundangan yang dapat menjamin kepastian hukum dan mengurangi risiko ketidakpastian hukumnya.

Menurut F-PPP, perubahan Undang-undang tentang PBK memang diperlukan dalam rangka mendinamisasi pasar komoditas kita dan memperkuat sistem perekonomian nasional.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa UU No. 32/1997, tentang PBK memang kurang mampu mendinamisasi sektor PBK. Kita ketahui, bahwa transaksi perdagangan berjangka di Indonesia saat ini masih rendah, sekitar 4,3 % dari seluruh transaksi perdagangan berjangka. Hal ini ironis, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara produsen dan pemasok utama komoditi seperti kelapa sawit, kakao, karet, kopi, lada, timah, batubara, yang pemasok 30 % kebutuhan dunia.

Untuk itu, dibutuhkan perubahan yang lebih relevan, aktual dan lebih membuka peluang bagi kemajuan komoditi pertanian nasional, melalui kontrak berjangka komoditi sebagai instrumen pasar. F-PPP berpandangan bahwa PBK harus dikembangkan menjadi sistem perdagangan yang adil, yang dapat memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat banyak seperti meningkatnya produktivitas, menekan biaya transaksi atau pertukaran, memperluas kesempatan kerja maupun memperlancar distribusi komoditi.

F-PPP melihat bahwa salah satu upaya untuk membangun sistem PBK yang efisien dan efektif adalah melalui pembentukan lembaga kliring berjangka. Keberadaan lembaga tersebut telah diatur secara baik dalam RUU perubahan ini. Lembaga Kliring Berjangka merupakan suatu lembaga yang sangat erat kaitannya dengan Bursa Berjangka. Tugas lembaga ini antara lain adalah menjamin kontrak yang di transaksikan di lantai bursa baik melalui offsetting (likuidasi) maupun penyerahan fisik. Seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa Berjangka akan dijamin penyelesaiannya oleh

Lembaga Kliring Berjangka. Untuk dapat menjamin terlaksananya kegiatan penjaminan dan penyelesaian semua transaksi dengan baik serta lancar, maka Lembaga Kliring Berjangka diberi wewenang untuk membuat peraturan dan tata tertib organisasi, termasuk sistem pelaporan, pemantauan dan pemeriksaan terhadap para anggota. Mengingat penting dan strategisnya keberadaan lembaga ini, maka Lembaga Kliring Berjangka dalam menjalankan tugasnya harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

F-PPP menilai unsur Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang cenderung spekulatif harus ditata dalam sistem PBK. SPA yang cenderung spekulatif tidak boleh membahayakan kelangsungan Bursa Komoditi karena dapat mendorong terjadinya fluktuasi harga yang tinggi dan rentan terhadap menurunnya tingkat kepercayaan para pelaku usaha di bursa.

Maka, F-PPP meminta Bappebti untuk mengatuar lebih lanjut teknis penyelenggara SPA secara tertib, teratur dan berkeadilan supaya SPA lebih melindungi pihak pelaku bisnis dengan menjunjung tinggi asas kemanfaatan. ▲

PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

Dibacakan; Ir. H. Atte Sugandi, MM

Dari hasil pembahasan yang seksama, baik internal fraksi maupun antar fraksi dan pemerintah, maka kami dari F-PD mempertimbangkan berbagai hal antara lain;

Mempelajari dan membahas kajian akademis, keterangan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dari berbagai instansi yang berkaitan dengan kegiatan berjangka komoditi, baik di dalam negeri maupun di negara sahabat, yaitu di Hongkong, RRC dan Kuala Lumpur, Malaysia.

Pada Ketentuan Umum Pasal 1, kegiatan berjangka diatur lebih luas lagi, yaitu kontrak berjangka derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Tim antar kementerian yang di koordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, merekomendasikan 4 lembaga Non-struktural dihapuskan Tahun 2011, dan 7 lembaga dialihkan, diharapkan Bappebti justru diperkuat

dengan perubahan undang-undang ini, antara lain untuk penetapan komoditas tidak ditetapkan oleh Keputusan Presiden, melainkan oleh Peraturan Kepala Bappebti.

Untuk perizinan dan bentuk hukum pada Pasal 25 ayat (3), mengenai izin Lembaga Kliring Berjangka, sampai detik-detik terakhir dalam pembahasan masih dilakukan diskusi yang cukup alot, yaitu pada DIM 140, namun setelah diadakan lobby antar fraksi dan pemerintah, akhirnya dapat dicapai kompromi yang ideal dengan ditampung pada penjelasan umum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

SPA yang sebelumnya tidak diatur, dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang perubahan diatur dalam Pasal 30A.

Untuk pengaturan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, diatur dalam pasal 44A dan 44B, yang diharapkan

dapat menjadi wadah para profesional dalam bidangnya, untuk pembinaan dan peningkatan profesionalitas dan dapat berperilaku sesuai dengan code of conduct-kode etik.

Dalam hal ketentuan pidana, dalam Pasal 71, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G, berdasarkan kesepakatan ada perubahan yaitu pidana penjara paling singkat dan paling lama serta denda pidana paling sedikit dan paling banyak, sesuai dengan gradasi kejahatan serta kerusakan yang diakibatkan tidak pidana tersebut sesuai dengan rasa keadilan.

Adapun penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari undang-undang tata perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 32/1997 tentang PBK.

Untuk pemerintah, F-PD menugaskan agar dibuat master plan PBK, untuk arah yang jelas PBK kedepannya. ▲

PARTAI HANURA (F-HANURA)

Dibacakan; Adisatryo Suryo S.

Indonesia adalah negara penghasil komoditi di dunia yang memiliki manfaat ekonomi yang tinggi karena sebagian hasilnya berorientasi ekspor. Sebagai negara penghasil komoditi, maka risiko yang mungkin terjadi perlu diatasi dengan instrumen yang disebut sebagai perdagangan berjangka. Fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka diantaranya sebagai sarana lindung nilai- hedging serta sarana penciptaan harga- price discovery, sebagai harga rujukan transparan yang menjadi acuan harga dunia. Dengan perdagangan berjangka, maka risiko yang merugikan para pelaku usaha khususnya petani kecil dapat terlindungi.

Untuk menopang kondisi perekonomian kita sekarang, F-Hanura berpendapat, diperlukan kestabilan atau kepastian harga. Pasar berjangka komoditi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 32/1997, diharapkan dapat menjamin transparansi bagi harga produk pertanian yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi petani dan produsen, pengeksport dan konsumen. PBK bertujuan untuk lebih

menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar PBK yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan perdagangan komoditi, perlu pengaturan yang jelas dalam pelaksanaan kepastian.

Sebagaimana kita ketahui, setelah Undang-undang No. 32/1997 berjalan sekitar 13 (tigas belas) tahun, terlihat undang-undang ini tidak dapat lagi mengakomodir kepentingan lapangan, karena banyak ketentuan didalamnya yang nilainya sudah kadaluarsa- out of date.

Penilaian itu didasari pada gejala yang terjadi pada bursa berjangka. Pertama, perkembangan PBK tidak sesuai harapan, dimana hingga saat ini transaksi komoditi hanya 2 % dari

total transaksi yang ada di Indonesia. Kedua, terdapat perkembangan pesat di masyarakat yaitu SPA, yang perdagangannya dilakukan di luar bursa. Ketiga, bila dilihat dari segi aturan pelaksanaan hingga saat ini belum diatur bagaimana sistem pengawasan yang tepat dalam rangka perlindungan nasabah. Keempat, karena perdagangan bersifat tidak terbatas pada batas-batas wilayah-cross border, maka sistem atau aturan yang berlaku di Indonesia perlu diperbandingkan dengan sistem atau aturan yang bersifat internasional, sedangkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang PBK dalam perkembangannya tidak lagi sesuai dengan sistem yang saat ini berlaku secara nasional.

Atas dasar itu, F-HANURA memandang perubahan atas Undang-undang No. 32/1997 tentang PBK, diletakkan dalam mengakomodasi penyesuaian atas perubahan-perubahan dinamika di lapangan tersebut.

Dalam rangka mencapai perubahan yang lebih baik yaitu kemanfaatan undang-undang ini sesuai semangat dan tujuannya, F-Hanura perlu menyatakan catatan yang kami nilai penting dalam pembahasan Rancangan Undang-undang No. 32/1997 tentang PBK, diantaranya:

1. Lembaga Kliring Berjangka sebagai pilar pendukung utama dalam penyelenggaraan bursa berjangka, bertujuan untuk mendukung terciptanya transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif di bursa berjangka. Oleh karenanya, F-Hanura berpandangan bahwa issue penting di dalam pengaturan undang-undang terhadap lembaga kliring berjangka bukanlah pada single clearing atau multiple clearing, tetapi pada kemampuan undang-undang untuk mengatur lembaga kliring agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta meminimalisir kemungkinan terjadinya wanprestasi. Mengingat luasnya wilayah Indonesia dan begitu beragamnya jenis komoditi yang tersedia, maka untuk menjamin tersediannya pelayanan lembaga kliring yang optimal, dengan risiko wanprestasi yang minimal dan tersebar, maka keberadaan lembaga kliring berjangka tidak bisa dibatasi hanya satu lembaga saja, namun diperlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap keberadaan lembaga kliring berjangka, baik melalui undang-undang maupun melalui peraturan-peraturan dibawahnya.

2. Perlunya kemudahan akses bagi masyarakat dalam perdagangan berjangka komoditi, sehingga petani dan produsen kecil memiliki kemampuan langsung dalam menggunakan sarana perdagangan berjangka. Hal ini menjadi penting, mengingat dalam penjelasan umum

Rancangan Undang-undang Perdagangan berjangka komoditi, keterlibatan masyarakat dalam menggunakan sarana ini dimungkinkan berkelompok atau dengan perkumpulan maupun asosiasi.

3. Perlunya sosialisasi mengenai perdagangan berjangka komoditi. Hal ini dilandasi pertimbangan bahwa dalam upaya mewujudkan kegiatan perdagangan yang teratur, wajar, efisien, dan efektif semua pelaku harus memiliki pengetahuan tentang komoditi, berbagai peraturan dan tata cara perdagangan yang berlaku di Bursa Berjangka, memiliki modal cukup, bebas untuk masuk dan keluar pasar dan tidak melakukan kegiatan persekongkolan. Dengan demikian mekanisme pasar dapat berjalan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, dapat terlaksana secara wajar, dan terhindar dari penyimpangan.

4. Akomodasi terhadap Kontrak Derivatif Syariah di dalam perubahan UU No. 32/1997, tidak dimasukkan untuk mengatur penyelenggaraan Kontrak Derivatif Syariah tersebut, akan tetapi memberikan pilihan hukum- choice of law terhadap adanya kontrak derivatif yang berdasarkan syariah. Sampai dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PBK syariah, maka penyelenggaraan Kontrak Derivatif Syariah harus berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia. ▲

PARTAI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

Dibacakan; Adisatryo Suryo S.

Sebagaimana kita ketahui, Undang-undang No. 32/1997, tentang PBK diusulkan direvisikan karena dinilai sudah kurang memadai untuk merespon atau menampung dinamika industri komoditi berjangka. Fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka adalah sebagai sarana lindung nilai- hedging, sarana penciptaan harga- price discovery dan sebagai rujukan harga- price reference yang transparan. Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil utama sejumlah komoditi primer, mempunyai kepentingan besar untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan harga referensi dunia bagi komoditi tertentu, dan memiliki sarana pengelolaan risiko untuk mengatasi gejolak harga yang sering tidak menentu.

Pokok-pokok yang diusulkan untuk

di revisi antara lain meliputi batasan (definisi) tentang komoditi, dimungkinkannya demutualisasi yang membuka peluang bursa dikelola secara profit motive dengan pelibatan pemegang saham yang lebih luas, revisi kewenangan Bappebti, upaya meningkatkan perlindungan bagi investor atau nasabah, jumlah kliring berjangka, dan peningkatan persyaratan modal bagi para pelaku di industri komoditi berjangka.

PBK dan perdagangan derivatif termasuk industri- pasar yang memiliki risiko tinggi. Pasar ini muncul seiring dengan perkembangan ekonomi pasar yang dari waktu ke waktu melahirkan bentuk kelembagaan dan instrumen yang semakin modern dan canggih. Evolusi kelembagaan dalam ekonomi pasar selalu bertitik tolak pada dua prinsip, yaitu prinsip bahwa pemberi pilihan lebih banyak kepada investor

akan lebih baik, dan prinsip segala sesuatu yang ada pasarnya dinilai akan lebih efisien. Dengan demikian, pasar untuk ketidakpastian masa depan (pasar risiko) juga harus ada agar risiko dapat di kelola secara efisien.

Namun, mekanisme pasar yang tak terkendali memiliki benih yang bersifat destruktif, dan karenanya membutuhkan intervensi regulasi kuat, ketat dan tegas. Dalam hal perdagangan derivatif, bila regulasi tidak dibuat secara kuat, ketat dan tegas, secara potensial dapat melahirkan ekonomi kasino- the casino economy atau ekonomi gelembung busa- the bubble economy.

F-PDIP menyambut gembira proses pembahasan revisi yang penuh dengan perdebatan terbuka mengenai sejumlah issue strategis. F-PDIP mencatat sejumlah SPA dimasukkan

PARTAI GOLONGAN KARYYA (F-GOLKAR)

Dibacakan; Emil Abeng

Salah satu tujuan berdasarkan kehidupan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945, adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan ekonomi nasional. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan kegiatan PBK. Bahwa PBK merupakan sarana pengelolaan risiko harga serta tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan memiliki peranan strategis dalam mewujudkan sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka dipandang perlu membentuk Undang-undang perdagangan berjangka komoditi yang mampu meningkatkan kegiatan usaha komoditi yang terselenggara secara teratur,

wajar, efisien, efektif, transparan dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan PBK.

Salah satu subtransi penting amandemen UU No. 32/1997 tentang PBK adalah dengan memasukkan SPA menjadi bagian yang harus diregulasi. Hal ini dimasukkan untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap investor. Upaya penanganan SPA didasarkan pada realitas perkembangan komoditi yang dijadikan subyek kontrak berjangka yang diperdagangkan semakin luas cakupannya komoditi tidak hanya diartikan secara sempit seperti halnya komoditi pertanian dan komoditi pertambangan. Namun, termasuk pula komoditi yang tidak berwujud- intangible commodities seperti misalnya indeks

saham, indeks komoditi, mata uang, derivatif syariah, jasa keuangan dan lain sebagainya.

Mengingat komoditi yang di jadikan subyek berjangka sebagaimana dimaksud terus berkembang secara dinamis, maka agar perdagangan berjangka khususnya terhadap komoditi yang tidak berwujud tersebut tidak 'liar', maka dipandang perlu untuk diatur secara komprehensif sebagaimana halnya di negara-negara yang saat ini memperdagangkan komoditi-komoditi sebagaimana dimaksud.

Dengan dimasukkannya derivatif syariah dalam amandemen undang-undang ini, adalah upaya untuk mengantisipasi instrumen syariah yang semakin berkembang serta mengejar ketertinggalan instrumen keuangan syariah bila dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN

dalam revisi UU ini soal apakah diberlakukan sistem kliring tunggal-singel atau jamak, soal apakah peserta SPA dengan penyelenggara SPS, soal persyaratan modal pelaku industri dan sanksi-sanksi termasuk sanksi pidana.

Di sejumlah negara, sejumlah persyaratan diberikan secara ketat, seperti persyaratan pialang dan pedagang yang ketat, pengaturan dan sanksi tegas terhadap praktik-praktik curang, penggunaan account terpisah-segregated account bagi nasabah/investor, persyaratan kualifikasi atau akreditasi nasabah/investor, keharusan transparansi dan pelaporan transaksi, serta berbagai upaya lain yang mengurangi kecenderungan perilaku pengambilan risiko secara berlebihan.

Dalam pembahasan RUU revisi ini, panja RUU telah menerima berbagai masukan dari para ahli, asosiasi profesi,

pengelola bursa berjangka, dan para pemangku kepentingan lainnya. Panja juga melakukan studi komparatif ke Hongkong dan Malaysia. Dalam soal apakah pengaturan perdagangan komoditi dipisah atau disatukan dengan penyelenggara SPA, Panja merujuk antara lain pada negara Jepang, yang menyatukannya dalam satu undang-undang, yang disebut sebagai Shouhin Sakimono Torihiki Hou. Dalam kaitan dengan lembaga kliring berjangka, Panja juga mengkaji sejumlah kemungkinan, termasuk mempelajari naskah yang diterbitkan oleh financial Stability Board (FSB) Negara-negara G-20.

Bappebti harus segera menindaklanjuti UU ini dengan peraturan-peraturan yang ketat dan tegas, termasuk didalamnya antara lain dalam hal penentuan dana jaminan pialang peserta SPA yang selama ini dinilai terlalu kecil dibandingkan risk

exposure dana nasabah/masyarakat.

F-PDIP sangat mengharapkan agar undang-undang hasil revisi ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi industri PBK untuk bergerak lebih maju dan cepat serta menampung kepentingan perkembangan perdagangan berjangka di masa depan. Undang-undang hasil revisi ini juga diharapkan memberi motivasi baru kepada para pelaku industri komoditi berjangka untuk kreatif dan terus meningkatkan transaksi komoditi berjangka, sehingga cita-cita awal lahirnya UU No. 32/1997, yang antara lain untuk melindungi kepentingan petani penghasil komoditi, eksportir nasional, nasabah bursa berjangka, serta kepentingan publik, dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. ▲

lainnya. Demikian halnya dengan jasa keuangan sebagai produk SPA, juga diatur di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perdagangan komoditas CO2 agar kompensasi perdagangan karbon dan konservasi hutan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan. Dalam amandemen Undang-undang ini, juga memberikan keleluasaan kepada Bappebti untuk menentukan komoditi yang secara mekanisme pasar dapat diterima.

Saat ini, trend perdagangan berjangka di luar bursa di dunia, yang sebelumnya tidak diatur oleh pemerintah, sudah menjadi keharusan untuk diatur. Hal ini sesungguhnya untuk mencegah spekulasi yang terlalu berlebihan-excessive speculation yang justru akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional atau negara seperti terjadinya resesi dunia. Selain itu, pengaturan

oleh pemerintah terhadap praktik perdagangan berjangka di luar bursa juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat.

Pengaturan bursa berjangka sesuai UU No.32 /1997 tentang PBK sifatnya keanggotaan- membership dan tidak mencari untung - non-profit oriented mengakibatkan Bursa Berjangka tidak dapat secara leluasa mengundang investor selain anggota Bursa Berjangka untuk dapat menjadi pemegang saham. Akibatnya, Bursa Berjangka tidak dapat berkembang dan bersaing dengan bursa-bursa berjangka di dunia. Untuk itu, agar peran Bursa Berjangka sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sarana lindung nilai- hedging, pembentukan harga transparan- price discovery dan dapat menjadi referensi harga- price reference perlu dilakukan perubahan fungsi dari

membership non-profit menjadi profit.

Keberadaan Badan Usaha yang menyelenggarakan tugas penerimaan pendaftaran dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak derivative lainnya dari penyelenggaraan SPA dan Peserta SPA, harus di berikan kepada satu Badan Usaha yang terpisah dari Bursa Berjangka dan bersifat mandiri. Hal ini penting karena bertujuan untuk menjamin prinsip transparansi dan memberikan perlindungan bagi kepentingan investor dan praktik yang tidak adil dan praktik penipuan. ▲

PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

Dibacakan; H. Nasril Bahar, SE

Perubahan perundang-undangan PBK berupaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. Serta, agar PBK yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif dan masyarakat terlindungi dari tindakan yang merugikan, serta untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan PBK.

Perubahan Undang-undang PBK tersebut telah mengikuti terhadap masalah-masalah sebagai berikut;

Merespon SPA yaitu, perdagangan forex, index, dan loco London, yang berkembang sangat pesat sejak tahun 2000-an tanpa pengaturan kontrak dan tatacara perdagangan yang memadai. Setelah nasabah menyetorkan margin sebagai prasyarat untuk menjadi nasabah dari suatu perusahaan pialang, maka perkembangan teknologi dewasa ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi perdagangan secara sendirian menggunakan komputer di rumah atau di warung internet. Mengingat transaksi perdagangan SPA bersifat high risk dan high return, serta transaksi derivatif SPA dilakukan di luar

bursa, maka telah terjadi kerawanan-kerawanan dan manipulasi yang pada akhirnya merugikan nasabah dan menimbulkan banyak masalah antara nasabah dan pialang. Sementara itu SK Bappebti No. 55/2005, dirasakan masih memerlukan peraturan yang mempunyai hierarki pada level undang-undang guna lebih menjamin perlindungan kepada semua pihak.

Terpenuhinya aspirasi terhadap kontrak derivatif syariah yang dipandang sangat penting oleh banyak kalangan masyarakat, yang menghendaki kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Kontrak Derivatif syariah ini menjadi pilihan kepada keberadaan kontrak berjangka dan kontrak derivatif lainnya.

Tercapaititiktemudalammenetapkan badan usaha kliring, yang menjadi ayat krusial dalam rangkaian panjang pada pembahasan tentang lembaga kliring.

Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Bappebti secara lebih memadai dalam mengembangkan komoditi primer yang dapat diperdagangkan dalam Bursa Berjangka.

Melakukan demutualisasi untuk membuat Bursa Berjangka bersifat lebih terbuka untuk umum, sehingga akan lebih banyak pihak yang dapat berpartisipasi dalam memajukan bursa berjangka sebagaimana halnya

perkembangan Bursa Saham.

Mengatur kewenangan penyidikan pada kasus-kasus dibidang PBK, sehingga pengamanan kasus-kasus tersebut dapat berjalan cepat dan memuaskan semua pihak, khususnya para pelaku perdagangan berjangka.

Mengatur kewenangan Bappebti sebagai otoritas di bidang PBK yang dapat terpisahkan dari Bapepam-LK.

Meminimalkan kegiatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pada kegiatan perdagangan berjangka, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, misalnya perusahaan pialang berjalan tanpa izin maupun pelanggaran peraturan atau tata tertib dalam perdagangan berjangka komoditi yang bertujuan untuk melakukan penipuan dan penggelapan. Perubahan Undang-undang PBK memberlakukan sanksi pidana dan sanksi denda berdasarkan gradasi tingkat kejahatan guna menimbulkan efek jera dan mencegah terjadi pelanggaran pada kegiatan PBK.

Membangun asosiasi yang dapat menyuarakan dan menjembatani kepentingan para perusahaan industri PBK dengan pihak otoritas.

Dengan tersusunnya Perubahan Undang-undang PBK tersebut, maka potensi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pialang akan dapat diminimalkan.

Dengan mempertimbangkan hasil perubahan Undang-undang PBK, F-PAN dapat menyetujui untuk dilakukan pembahasan tingkat II terhadap perubahan Undang-undang No. 32/1997 tentang PBK, maka F-PAN berpendapat;

1. Mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menutup semua kegiatan Pedagangan Berjangka tanpa izin dari mini Forex dan menindak dengan tegas terhadap berbagai pelanggaran yang telah terjadi, termasuk perusahaan pialang yang membuka mini Forex yang tidak membuat laporan (ilegal).
2. Mendesak Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk segera memberlakukan penutupan pada website-website internet perdagangan Forex (interdunction broker), index, loco London, dan lain-lain dalam bentuk SPA tanpa izin yang

menjangkau wilayah yurisdiksi Indonesia, guna melindungi para nasabah dan calon nasabah di Indonesia dari risiko tindakan pelanggaran hukum berupa penipuan dan penggelapan.

3. Mendorong pemerintah dan atau DPR RI segera membentuk Undang-undang Perdagangan Berjangka berbasis syariah. Undang-undang yang merekomendasikan merupakan perundang-undangan yang sangat penting berhubung jumlah penduduk Indonesia sebanyak 80 % muslim. ▲



Ngawi Ngangeni SRG

Kabupaten Ngawi sebagai salah satu sentra komoditi pangan di Provinsi Jawa Timur, berpotensi mengembangkan usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui instrumen Sistem Resi Gudang (SRG). Dengan instrumen SRG, petani diarahkan menghasilkan komoditi berkualitas baik untuk tujuan pasar nasional dan berorientasi ekspor. Salah satu komoditi dari Kab. Ngawi yang berpotensi ekspor dan masuk dalam skema SRG adalah komoditi jagung. Selain itu, komoditi gabah dan beras. Dari data Kementerian Pertanian tahun 2008, produksi gabah Kab. Ngawi mencapai 592.565 ton. Sedangkan untuk komoditi jagung mencapai 50.234 ton. Dengan produksi sebesar itu, Kab. Ngawi mengalami surplus sebesar 271,643 ton untuk komoditi gabah, dan 41,045 ton jagung.

Dalam rangka memacu implementasi SRG, pemerintah pusat melalui APBN telah membangun gudang komoditi primer untuk dijadikan gudang SRG. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah telah membangun 41 gudang SRG di 34 Kabupaten pada 10 Provinsi yang meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi melalui dana Stimulus Fiskal Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2009.

"Kabupaten Ngawi merupakan salah satu daerah yang mendapatkan pembangunan gudang SRG melalui dana Stimulus Fiskal Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2009," demikian antara lain diutarakan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriono Edi, dalam sambutannya mewakili Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, saat sosialisasi SRG di Kab. Ngawi, 27 Juli 2011.

Hadir dalam acara sosialisasi itu antara lain, Anggota Legislatif Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, pejabat BUMN dan BUMD, Gapoktan, Koperasi, dan unsur Muspida Kab. Ngawi, Bambang Lestari.

Kegiatan Sosialisasi SRG ini bertemakan 'Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Pembiayaan.' Acara ini terselenggara hasil kerjasama Bappebti dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kab. Ngawi. Narasumber dalam sosialisasi itu berasal dari Bappebti, Kepala Divisi Pergudangan PT. Pertani (Persero) dan Pimpinan Sub-Divisi BPD pada Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim).

Lebih jauh diutarakan Sutriono Edi, Melalui Program Tahun Anggaran 2010 pemerintah pusat yang bekerja sama dengan Pemda setempat telah membangun 11 gudang flat di 11 kabupaten. Sarana pergudangan itu juga dilengkapi dengan mesin pegering (dryer) serta alat uji mutu gabah dan peralatan lainnya.

"Secara nasional, jumlah Resi Gudang yang sudah diterbitkan Pengelola Gudang sebanyak 221, atau dengan total nilai Rp 32,56 miliar," ungkap Sutriono Edi.

Sinergi Pusat-Daerah

Selain membangun gudang SRG dan sarana lainnya, tambah Sutriono, Pemerintah Pusat juga menyediakan fasilitas subsidi bunga bank sebesar 6 %. "Artinya, petani hanya terbebani bunga bank sebesar 6 % dari nilai dana yang diterima."

"Langkah pemerintah untuk pengembangan dan percepatan pelaksanaan SRG di berbagai daerah

antara lain, meningkatkan sosialisasi, pendampingan hingga tingkat petani dan kelompok tani.

Untuk pendampingan itu, kami meminta dukungan sepenuhnya dari Pemda, karena mereka yang lebih tahu tenaga penyuluh pertanian," jelas Sutriono.

Di sisi lain, tambah Sutriono Edi, Pemda harus mengoptimalkan sarana gudang dan perlengkapan yang telah ada. Dan, komitmen yang kuat dari Pemda setempat, serta memenuhi persyaratan dari aspek komoditas, serta aspek teknis lainnya sesuai SNI Gudang penyimpanan komoditi pertanian

"Peran aktif dari kalangan perbankan juga perlu dalam implementasi pembiayaan SRG di daerah. Untuk Wilayah Jawa Timur, saat ini hanya BPD Bank Jatim dan BRI yang memiliki petunjuk teknis pembiayaan dengan skema SRG. Sehingga, perlu didorong lembaga pembiayaan lainnya atau bank swasta lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam implementasi SRG tersebut," jelas Sutriono.

Menurut evaluasi dari pelaksanaan SRG diberbagai daerah, masih terdapat beberapa kendala. Yakni, rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan SRG, demikian pula dari kalangan pelaku usaha. Kendala lainnya, minimnya kesiapan infrastruktur dan sarana penunjang.

"Untuk mempertipis kendala yang dihadapi di daerah, maka diperlukan sinergi yang kuat antara instansi terkait baik di pusat maupun di daerah, demikian pula antara kelembagaan SRG, seperti Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Lembaga Pembiayaan dan Pusat Registrasi," imbuh Sutriono Edi. ▲



Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, mewakili Pemerintah menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, anggota Panja PBK dan SRG, anggota TIMUS dan TIMSIN, guna melakukan pengambilan Keputusan Tingkat I dan penandatanganan Draft UUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan Draft UUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, [Kamis 14 Juli 2011]



Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, mewakili pemerintah menghadiri Sidang Paripurna DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan dan pengesahan dua RUU yaitu RUU tentang Perubahan atas UUU No, 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan RUU tentang Perubahan atas UUU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Selasa, [19 Juli 2011]



Gebyar Gapoktan dan Sosialisasi SRG, Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Sutriyono Edi mewakili Kepala Bappebti. Selain itu Hadir pula Direktur PT. Pertani, Mawardi, Pusat Registrasi SRG. Gebyar Gapoktan dibuka oleh Wakil Bupati Madiun, Ismanto. Acara ini dihadiri pejabat terkait di Madiun, Gapoktan, pelaku usaha agribisnis, perbankan, koperasi, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Tujuan kegiatan ini, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk hasil pertanian dan pelaku usaha pertanian di Kabupaten Madiun. Dalam Kesempatan itu dilaksanakan Penandatanganan Kerjasama Pengelolaan Gudang SRG antara PT. Pertani dengan Pemda Kabupaten Madiun. 16 Juli 2011.



Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya memberikan kata sambutan dalam penutupan Pelatihan Teknis Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Acara ini dihadiri oleh Eselon II Bappebti, Kepala Disperindag Propinsi Jabar, dan diikuti oleh Direksi yang berasal dari 60 perusahaan Pialang Berjangka, 15 perusahaan Pedagang Berjangka, PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), PT. Bursa Komoditi Derivatives Indonesia (BKDI), PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT. Indentrust Security International (ISI), serta pimpinan dari 5 Bank Penyimpan Margin yaitu BCA, BNI, Bank Niaga, Bank Sinarmas dan Bank Windu Kentjana International. Bandung, 13 Juli 2011.



Sekretaris Bappebti, Nizarli memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang yang diselenggarakan di Bandung, Peserta ujian profesi berjumlah 242 orang, berasal dari : Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan dan Bali. Bandung, 15 s.d. 16 Juli 2011.

JFX Menuju Kontrak Berjangka Syariah

Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia, menjadi pasar potensial dalam pengembangan produk-produk berbasis Islami. Diantaranya kontrak berjangka komoditi syariah. JFX telah mengibarkan bendera memasuki bisnis ini dengan dukungan perbankan syariah nasional.

Perbankan syariah di tanah air mengalami pertumbuhan yang demikian pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhannya industri ini mencapai 39 persen pertahun. Bahkan, di tahun 2010, lalu, pertumbuhan perbankan syariah nasional mencapai 47 persen. Dan, untuk tahun 2011 diperkirakan mengalami pertumbuhan mencapai 40 - 45 persen. Sementara itu, bank konvensional hanya tumbuh sekitar 10 hingga 20 persen pertahun.

Demikian antara lain diutarakan Gubernur Bank Indonesia, dalam kesempatan Joint High Level Conference on Islamic Finance, di Jakarta, 18 Juli 2011.

"Meski pertumbuhan perbankan syariah nasional demikian pesat, bukannya tidak mengalami kendala. Salah satu kendala operasional sistem keuangan syariah yang dialami perbankan syariah adalah pengelolaan likuiditas. Hal ini dikarenakan belum kompleksnya diversifikasi pembiayaan dan sumber pendanaan yang tersebar demikian luas," jelas Darmin Nasution.

Pada hal, tambah Darmin, aset perbankan syariah di tanah air saat ini mencapai Rp 103 triliun, atau sekitar 3,2 persen dari total aset bank nasional. Total aset perbankan syariah itu dimiliki 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah, dan 151 bank perkreditan rakyat syariah.

"Melihat berkembangnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai produk-produk syariah maupun peningkatan efisiensi bank syariah, kami optimis untuk mengembangkan sistem perbankan syariah di masa mendatang," kata Darmin.

Apa yang diutarakan Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia, itu, menjadi sumber motivasi bagi PT. Jakarta Futures Exchange (JFX), untuk mengembangkan kontrak berjangka syariah. Tahap awal pengembangan kontrak berjangka syariah, JFX sudah menjalin kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), pada 20 Desember

2010, lalu.

Di sisi lain, dengan adanya perubahan Undang-undang No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, yang baru disahkan DPR RI, undang-undang ini juga memberi peluang bagi pengembangan kontrak berjangka syariah di tanah air.

Menurut Dirut JFX, Made Sukarwo, inilah saatnya Indonesia memiliki kontrak berjangka syariah. Di samping potensi pasar yang demikian luas, dari sisi jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, perangkat hukum pendukung berkembangnya instrumen ini juga sudah dimiliki.

"Kerjasama dengan DSN itu saat ini sedang kami proses untuk mengembangkan kontrak berjangka syariah. Dan untuk mendapatkan persetujuan dan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), proposal kontrak berjangka syariah sudah kami sampaikan," jelas Made.

Diharapkan proses perolehan izin itu tidak terlalu lama, tambah Made Sukarwo. Sehingga JFX bisa mengembangkan kontrak berjangka syariah.

Multi Akad

Sementara itu, Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, menuturkan, adanya keinginan JFX kembangkan kontrak berjangka syariah berawal dari kunjungan DSN yang membawa pesan bahwa perbankan syariah nasional kekurangan produk-produk syariah. "Jujur saja, saat ini kami kesulitan memperoleh sumber data untuk mengembangkan kontrak berjangka syariah. Tetapi dengan dukungan dan bantuan pihak DSN serta Bank Indonesia Syariah, akhirnya dapat kami formulasikan bentuk kontrak berjangka syariah."

"Setelah kami amati dan pelajari, potensi cukup besar mengembangkan kontrak berjangka syariah di Indonesia. Bahkan, bila instrumen ini diperdagangkan di Indonesia, akan bisa mengalahkan Malaysia," jelas Bihar.

Optimisme Bihar Sakti Wibowo, itu, dikarenakan kontrak berjangka syariah yang akan dikembangkan mencakup multi akad.

"Kontrak berjangka murabahah yang dikembangkan bursa Malaysia itu, hanyalah bagian dari kontrak berjangka syariah," jelasnya.

Lebih jauh diutarakan Bihar, dalam hukum Islam, bisa dikatakan transaksi syariah jika mencakup dan mendapatkan fatwa murabahah, walakah dan al ba'i.

Di samping itu, optimisme bisa mengalahkan bursa Malaysia didasari dari fakta bahwa kontrak murabahah yang dikembangkan bursa berjangka syariah Suq al Sila, Malaysia, belum sepenuhnya memenuhi persyaratan halal. Karena, dalam transaksinya diperkenankan tidak ada penyerahan fisik.

Itulah salah satu kelemahan bursa berjangka syariah Malaysia, kata Bihar. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki komoditinya.

Hal senada juga dijelaskan Perdana Wahyu Santosa, konseptor komoditas syariah sekaligus pakar ekonomi syariah dari Universitas YARSI. Menurut Wahyu, akad yang digunakan perbankan syariah nasional yaitu akad yang sudah mendapat fatwa seperti murabahah, walakah dan al ba'i. Sehingga jika JFX memperdagangkan kontrak syariah, DSN tidak perlu mengeluarkan fatwa baru.

"Berbeda dengan bursa berjangka syariah Suq al Sila di Malaysia, Akad tawarruq yang banyak digunakan oleh perbankan dan pasar uang di Malaysia memang belum mendapatkan fatwa halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Saat ini masih ada ulama yang menyatakan tawarruq haram. Mungkin Indonesia akan menjadi satu-satunya negara yang tidak menggunakan akad tawarruq.

"Memang kelemahannya, kibatnya penggunaan tiga akad secara sekaligus, biaya transaksi akan sedikit lebih mahal. Namun secara kepercayaan, komoditas syariah di Indonesia akan lebih

halal dibandingkan dengan Suq al Sila di Malaysia,” tegas Perdana Wahyu Santosa.

JFX Syariah

Lebih jauh diutarakan Bihar Sakti Wibowo, untuk mendapatkan predikat halal dari DSN- MUI, setidaknya harus memenuhi sebanyak 26 persyaratan.

“Persyaratan halal yang ditentukan MUI, itu, sudah kami penuhi. Itu hasil kerjasama kami dengan DSN dan sejumlah perbankan syariah nasional,” kata Bihar.

Untuk mengembangkan kontrak berjangka syariah itu, dikatakan Bihar, pihaknya sudah membentuk unit syariah.

“Nantinya akan ada JFX Syariah. Unit inilah yang menjalankan kebijakan dan mengembangkan kontrak berjangka syariah. Demikian pula dengan sistem

perdagangan telah disiapkan, sehingga tidak tercampur baur dengan perdagangan berjangka konvensional,” papar Bihar.

Berdasarkan proposal yang disampaikan JFX untuk memperoleh izin dari Bappebti, direncanakan JFX Syariah akan memperdagangkan kontrak berjangka syariah untuk komoditi kopi, kakao, crude palm oil (CPO) dan olein.

“Mengapa kami memilih komoditi kopi, kakao, CPO dan olein? Karena JFX sudah pernah memperdagangkannya secara konvensional. Sehingga tidak diperlukan lagi kajiannya. Jadi, Bappebti tinggal mempelajari mekanisme perdagangan kontrak berjangka syariah,” ujar Bihar.

Sementara itu, Kepala Biro Analisis, Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana JFX untuk memperdagangkan kontrak berjangka syariah. Dan sudah

menerima proposal kontrak berjangka syariah dari JFX.


Memang Indonesia sudah memiliki payung hukum untuk mengembangkan kontrak berjangka syariah, dengan disahkannya perubahan Undang-undang No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, oleh DPR RI.

“Tetapi perlu diketahui bersama, bahwa produk hukum di bawah undang-undang tersebut belum lengkap. Sehingga kami harus hati-hati untuk mempelajarinya,” jelas Ismadjaja.

Di samping itu, tambahnya, karena ini merupakan instrumen baru, kami pun harus meminta pendapat dari berbagai pakar dan para ulama.

“Sehingga kelak instrumen syariah ini dikembangkan mendapat sambutan dari masyarakat muslim di tanah air yang jumlahnya terbesar di dunia, dan lagi menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” imbuah Ismadjaja Toengkagie. ▲

JFX Multi Akad Sistem



1. Konsumen komoditi melakukan pemesanan pembelian komoditi kepada peserta komoditi
2. Peserta komersial membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (Akad Ba'i Biasa/Jual-Beli tunai)
3. Kepemilikan komoditi beralih dari Peserta Pedagang Komoditi kepada Peserta Komersial
4. - Peserta komersial menjual komoditi kepada konsumen komoditi dengan memberitahukan nilai pembelian awal (Akad Murabahah)
- Kepemilikan komoditi beralih dari peserta komersial kepada konsumen komoditi.
5. Konsumen komoditi membayar kepada peserta komersial secara tangguh (Akad Murabahah.
- 6a. Bila konsumen komoditi memilih untuk serah fisik, konsumen komoditi akan menerima pengiriman komoditi dari peserta pedagang komoditi.
- 6b. Bila konsumen komoditi memilih untuk menjual komoditi, konsumen komoditi akan menjual secara tunai (Akad Ba'i Biasa/Jual-Beli tunai).
7. Peserta pedagang komoditi mewakilkan kepada JFXs untuk membeli komoditi secara tunai (Akad Wakalah).
8. Konsumen komoditi menerima pembayaran tunai dari peserta pedagang komoditi (Akad Ba'i Biasa/Jual-Beli tunai).
9. Peserta pedagang komoditi melakukan barter komoditi yang sama dengan jumlah yang sama (Akad Muqayadhadh).

Presiden Cabut PP 17 Tahun 2009



‘A ngin segar’ berhembus ke arah industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mencabut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2009, mengenai pajak penghasilan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka di bursa.

Pencabutan itu didasari Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2011, tentang pencabutan PP NO. 17 Tahun 2009, tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif

berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.

PP No. 31 Tahun 2011, itu, dikeluarkan dan diberlakukan pemerintah per tanggal 6 Juni 2011.

Sekedar ilustrasi, sekitar Juli 2009, sejumlah pialang yang tergabung dalam Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) bersama Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) menolak pungutan pajak itu. Penolakan itu dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan, menun-

tut Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, menghapuskan pajak penghasilan (PPh) transaksi derivatif.

Dalam penilaian APBI dan IP2BI, pemungutan PPh final transaksi derivatif sangat memberatkan pelaku pasar dan menghambat perkembangan industri perdagangan berjangka idi Indonesia. ▲

Sistem Perdagangan Multilateal JFX Siap Pakai



J akarta Futures Exchange (JFX) segera meluncurkan kontrak berjangka baru guna meningkatkan likuiditas bursa, seiring dengan rampungnya sistem perdagangan secara multilateral. Demikian antara lain dikatakan Dirut JFX, Made Sukarwo, kepada **Buletin Berjangka**, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

“Sistem perdagangan multilateral kami sudah selesai. Oleh karena itu kami akan meluncurkan sejumlah kontrak berjangka baru,” katanya.

Sejak 7 Juli 2011, lalu, sistem tersebut sudah siap digunakan para pelaku pasar, tambahnya. “Dari laporan terakhir yang saya peroleh, saat ini sudah ada sebanyak 28 perusahaan pialang yang dapat mengaplikasikan sistem perdagangan tersebut. Sehingga inilah

saatnya bagi JFX untuk menambah kontrak berjangka.”

“Di samping itu, kami sudah meminta seluruh anggota bursa yang lain untuk mengaplikasikan sistem perdagangan multilateal tersebut. Tapi memang tidak semudah yang dibayangkan, karena dari masing-masing perusahaan pialang memiliki keterbatasan untuk dapat segera menggunakannya,” jelas Made.

Lebih jauh dikatakan Made Sukarwo, dengan tersedianya sistem perdagangan multilateral, JFX akan segera meluncurkan kontrak berjangka baru. Kontrak berjangka yang digadang-gadang akan diperdagangkan JFX antara lain kontrak berjangka kakao, karet, kopi dan batubara.

Untuk dapat diperdagangkan di bursa sesuai dengan ketentuan Bappebti, JFX

sudah mengajukan spesifikasi kontrak berjangka kakao guna dikaji dan memperoleh izin dari badan pengawas.

“Kami sudah menyampaikan proposal kontrak berjangka kakao untuk dipelajari dan memperoleh izin dari Bappebti. Diharapkan prosesnya tidak lama sehingga JFX dapat meluncurkan kontrak tersebut,” jelas Made Sukarwo. ▲





Bappebti Akan **Ubah** PAPB

Bappebti segera akan merubah Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka (PAPB), yang ditetapkan lewat SK Kepala Bappebti No. 46/Bappebti/KP/IX/2003, tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka. Perubahan Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka itu sesuai dengan adanya perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI) dan mengacu pada standar akuntansi internasional- International Financial Reporting Standard (IFRS).

"Bappebti dengan bantuan IAI akan melakukan perubahan PAPB yang

pertama kali diatur pada tahun 2003. Sudah ada beberapa kali dilakukan pertemuan untuk pembahasan perubahan PAPB itu. Namun, belum menemukan kesimpulan karena banyak aspek yang harus diperbaharui di PAPB," jelas Kepala Bagian Pengawasan Keuangan dan Audit, Bappebti, Pantas Lumban Batu.

Lebih jauh dikatakan Pantas, IAI melakukan perubahan PSAK karena untuk menyesuaikan dengan standar akuntansi internasional.

"Tujuan utama dilakukan perubahan itu untuk meningkatkan transparansi perusahaan dalam penyusunan laporan

keuangan," jelas Pantas.

Dia memaparkan sebenarnya ketentuan IFRS diluncurkan sejak beberapa waktu lalu. Program konvergensi IFRS ini dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tahap adopsi mulai 2008-2011 dengan persiapan akhir penyelesaian infrastruktur dan tahap implementasi pada 1 Januari 2012.

"Jadi, dengan perubahan PAPB ini pun kita harapkan laporan keuangan pialang semakin transparan dan mendapat pengakuan dari pelaku internasional," kata Pantas Lumban Batu. ▲

Tidak Perlu **UU Satgas** **Waspada Investasi**

Bappebti sebagai salah satu anggota Satgas Waspada Investasi, menganggap tidak perlu dipayungi undang-undang khusus. Karena masing-masing anggota Satgas sudah berjalan profesional dan memiliki undang-undang dibidangnya.

Demikian antara lain diutarakan Kepala Biro Hukum, Bappebti, Alfons Samosir, terkait dengan adanya wacana peningkatan status Satgas Waspada Investasi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari masing-masing anggota Satgas.

Satgas Waspada Investasi masing-masing beranggotakan Bapepam-LK, Bank Indonesia, Bappebti, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Wacana peningkatan status Satgas

Waspada Investasi dipayungi undang-undang khusus dilontarkan Ketua Bapepam-LK, Nurhaida, dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan Komisi XI DPR.

Menurut Nurhaida, "Satgas Waspada Investasi itu merupakan sesuatu yang diperlukan. Sudah ada beberapa kasus investasi yang berpotensi merugikan masyarakat, yang ditangani satgas tersebut. Kami akan mengkaji jika memang perlu UU tersendiri terkait Satgas."

Terkiat itu, Alfons Samosir, mengatakan, Satgas tidak perlu dipayungi undang-undang khusus. Karena masing-masing anggota Satgas sudah berjalan profesional dan memiliki undang-undang dibidangnya.

Keberadaan Satgas Waspada Investasi di Bappebti ditetapkan melalui SK Kepala Bappebti No. 04/Bappebti/SK/2/2009, tentang, pembentukan satuan tugas dalam rangka penanga-

nan penyelesaian pengaduan masyarakat berkaitan dengan pengenaan sanksi administrasi di bidang perdagangan berjangka.

"Masing-masing anggota Satgas sudah memiliki aturan yang baku untuk menangani berbagai kasus investasi yang merugikan masyarakat. Jadi, tujuan utama dibentuk Satgas itu hanya koordinasi antar anggota," jelas Alfons Samosir.

Misalnya, tambah Alfons, kalau ada kasus dimasyarakat yang kebetulan kewenangannya ada di bawah Bappebti, tentu untuk penanganannya harus berkoordinasi dengan Kepolisian atau Kejaksaan. Sehingga dengan adanya Satgas itu proses penanganannya lebih cepat dan masyarakat tidak dirugikan.

"Keberadaan Satgas ini seharusnya menjadi wadah edukasi masyarakat sekaligus pusat pengaduan atas risiko investasi," tegas Alfons Samosir. ▲

Kontrak Berjangka *Emas* Tembus US\$1600 per troy ons



Harga emas pada sebuah sesi perdagangan di NYMEX pertengahan bulan ini, kembali mencetak rekor tertinggi dalam sejarah. Kenaikan harga emas seiring dengan kemerosotan harga minyak yang terjadi karena kekhawatiran investor terhadap utang di Amerika Serikat dan Eropa. Isu ini juga memicu aksi jual global dalam saham dan mendorong harga emas ke posisi 1.607,90 dollar AS per troy ounce yang merupakan rekor tertinggi perdagangan harian.

"Investor yang tadinya memegang posisi minyak bumi, akhirnya beralih ke kontrak berjangka emas, dan logam lainnya seperti perak, serta beberapa komoditas lain," kata Phil Flynn, seorang analis PFG Best Research.

Kontrak utama New York, minyak men-

tah light sweet atau West Texas Intermediate pengiriman Agustus turun 1,31 dollar AS ditutup pada 95,93 dollar AS per barrel.

Di London, minyak mentah Brent North Sea pengiriman September melemah 1,21 dollar AS ke posisi 116,05 dollar AS.

Di Washington, para senator sedang berkompromi terkait peningkatan pagu utang pemerintah federal AS untuk mencegah default (gagal bayar) yang berpotensi bencana.

Sementara itu, para pemimpin zona euro sedang mempersiapkan pertemuan darurat pada Kamis untuk mencegah default Yunani yang bisa berdampak pada destabilisasi ekonomi Eropa yang lebih besar.

Masalah utang di kedua sisi Atlantik tersebut memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi atau bahkan resesi ganda (double-dip)

yang akan menurunkan permintaan energi secara global.

Kenaikan harga emas juga terjadi di dalam negeri, di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), tercatat harga emas berjangka untuk penyerahan Juli 2011 ditutup menguat sebesar Rp 3.400 per gram. Atau, harga Emas ditutup pada level Rp. 446.800 per gram. Di Jakarta Futures Exchange (Bursa Berjangka Jakarta) harga Emas yang ditransaksikan juga mengalami kenaikan. Harga Emas untuk penyerahan Juli 2011 ditutup pada level harga Rp 440.000 per gram atau menguat Rp 4.600 per gram. ▲



Produksi bertambah, harga **CPO turun**



Kontrak CPO untuk pengiriman Oktober di Malaysia Derivatives Exchange (MDEX) mengalami penurunan sebesar 0,5 % ke level RM 3.064 atau setara US\$ 1.017 per metrik ton. Kenaikan harga CPO juga terjadi di BKDI (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia). Harga CPO untuk penyerahan Juli 2011 ditutup pada level harga Rp 8.950 per kilogram atau menguat sebesar Rp 25 per kilogram. Minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mengalami penurunan harga di tengah kekhawatiran produksi akan terus







bertumbuh selama periode puncak produksi. Kontrak berjangka turun sebesar 19 % di tahun ini, karena prospek cadangan yang lebih besar seiring membaiknya cuaca. Produksi Indonesia dan Malaysia diproyeksikan lebih tinggi.

Produksi CPO Malaysia meningkat 0,7 % menjadi 1,75 juta ton per Juni. Diprediksi produksi Juli akan tumbuh 3 % hingga 5 %. Produksi Agustus naik 5 % hingga 8 %, dan September meningkat 8 % hingga 13 %.

Sementara itu, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kaltim mengalami

penurunan tipis dari kisaran Rp 1.107 - Rp 1.504 menjadi Rp 1.098,67-Rp 1.493,20 pada Juli 2011. Penetapan harga tersebut melalui beberapa proses, di antaranya pembahasan dan diskusi tim terhadap informasi dan data yang telah disampaikan perusahaan-perusahaan sumber data yang dinyatakan layak untuk diolah. Tim Penetapan Harga melaksanakan rapat penetapan Harga TBS Kelapa Sawit yang berlaku mulai 1 hingga 31 Juli 2011. Harga tersebut diberlakukan untuk seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)





Kapulaga

Grains of Paradise

Kapulaga atau dalam bahasa ilmiah dikenal dengan *amomum cardamomum*, merupakan salah satu jenis rempah yang memiliki sejarah panjang. Dari berbagai literatur, diketahui kapulaga sudah diperdagangkan secara internasional pada abad ke IV SM di Yunani. Kemudian abad I M, Kota Roma merupakan salah satu kota di wilayah Eropa sebagai basis perdagangan kapulaga.

Negara-negara penghasil kapulaga di jaman itu berasal dari kawasan Asia. Ibnu Sina, berkebangsaan India, pada tahun 980-1037 M, merupakan orang Asia pertama sebagai pemasok kapulaga ke kawasan Eropa. Dan, tahun 1514, berdasarkan catatan Barbosa, petualang berkebangsaan Portugis, menemukan Teluk Malabar, sebagai pusat perdagangan kapulaga di Asia. Menurut Barbosa, kapulaga merupakan tumbuhan liar di hutan bercurah hujan tinggi di sepanjang sisi barat Ghats, Selatan India, dan Sri Lanka. Di masa itu, Nepal merupakan negara yang dikenal sebagai penghasil kapulaga terbaik dan termahal di dunia. Dari negara ini, kapulaga dihasilkan dengan ukuran besar dan beraroma paling harum.

Aromanya yang demikian sedap di hidung, bangsa Inggris memberi sambutan kepada kapulaga dengan julukan *Grains of Paradise*.

Di pasar internasional, kapulaga sering pula disebut sebagai rempah-rempah termahal ketiga di dunia setelah kunyit dan vanila. Dengan harganya yang tinggi, menunjukkan tingginya

reputasi rempah beraroma paling enak ini. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di kawasan Asia nyaris seluruhnya menggunakan kapulaga sebagai bumbu masakan.

Tingginya animo masyarakat Timur Tengah dengan kapulaga, maka di Arab ditemukan kopi beraroma kapulaga. Konon, mengkonsumsi kopi beraroma kapulaga merupakan simbol keramahan tamahan bangsa Arab.

Demikian pula di Ethiopia, penyajian kopi beraroma kapulaga mempunyai peranan penting dalam ritual-ritual tingkat tinggi. Sedangkan di India, nyaris disetiap sudut kota ditemukan permen dengan aroma kapulaga.

Di Indonesia, kapulaga telah lama dibudidayakan di beberapa daerah, antara lain di Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Walaupun terbatas arealnya, jenis kapulaga yang terdapat di Indonesia yaitu kapulaga sabrang- *elletaria cardamomum*. Dalam perdagangan internasional, kapulaga sabrang dikenal dengan nama *true cardamom*, sedangkan kapulaga lokal disebut *false cardamom*. Selain jenisnya yang berbeda, kandungan minyak atsiri dan komponennya berlainan. Buah dan biji kapulaga sabrang mengandung minyak atsiri 3,5 - 7,0 % sedangkan kapulaga lokal hanya berkisar 2,4 %.

Kapulaga sebagai komoditi ekspor diperdagangkan dalam bentuk buah kering dan minyak atsiri. Indonesia mengekspor buah kering kapulaga ke Singapura, Hongkong, Jepang, Timur Tengah dan Amerika. Di bidang minyak

atsiri kapulaga, petani Indonesia masih kalah bersaing dengan produksi India.

Kegunaan kapulaga selain sebagai bumbu masakan juga digunakan sebagai *flavoring agent* pada industri makanan, obat dan kosmetika. Minyak atsiri kapulaga belum secara luas dikenal dan diproduksi di Indonesia. Dari survey yang dilakukan pada tahun 1999, harga minyak kapulaga sabrang dipasaran cukup tinggi yaitu berkisar US\$ 65-70/kg. Minyak kapulaga lokal yang umumnya berasal dari Asia dan Afrika, harganya lebih rendah karena dianggap mutu pun rendah dan adanya beberapa perbedaan kandungan komponen kimianya.

Sosok tanaman kapulaga mirip dengan tanaman lengkuas. Batangnya berupa rimpang yang berada dalam tanah, sementara batang yang menyembul ke permukaan tanah merupakan batang semu yang sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa pelepah daun. Daunnya berbentuk dan berukuran mirip dengan daun lengkuas. Daun kapulaga lokal lebih lebar dengan bagian pangkal dan ujungnya kurang meruncing.

Sementara daun kapulaga sabrang lebih ramping dengan bagian pangkal derta ujungnya meruncing. Tanaman kapulaga lokal berukuran lebih kecil dan juga lebih pendek. Tinggi rata-rata tanaman kapulaga lokal kurang dari dua meter. Sementara kapulaga sabrang tumbuhjangkung dengan ketinggian lebih dari dua meter dan perawakan batangnya lebih kekar. Tiap rumpun tanaman

kapulaga ditumbuhi sekitar 30 sampai dengan 40 batang tanaman.

Kapulaga lokal tumbuh dan berproduksi optimal didataran rendah hingga 700 m. Dpl. Sebaliknya, kapulaga sabrang justru hanya mau tumbuh baik di dataran tinggi mulai dari 700 sampai dengan 1.500 m. Dpl.

Perbedaan kapulaga lokal dengan kapulaga sabrang adalah buahnya. Buah kapulaga lokal tumbuh berupa dompolan yang menempel di atas tanah. Tiap dompolan berisi antara 10 sampai dengan 20 butiran buah. Buah kapulaga lokal berbentuk bulat. Diameternya sekitar 1 cm. Dalam buah tersebut ada segmen-segmen yang terpisah dan berisi butiran biji. Daging buahnya berupa lapisan lendir tipis, rasanya manis agak masam, membalut butiran biji. Kulit buah kapulaga lokal berbulu halus

berwarna coklat kemerahan dan menjadi coklat terang keputihan setelah tua.

Buah kapulaga sabrang varietas Malabar menempel pada malai yang tumbuh memanjang ke atas sampai 50 cm. Sementara varietas mysore, malai buahnya menjalar di permukaan tanah dengan butiran buahnya juga menempel di tanah.

Kapulaga hanya mau tumbuh baik di bawah naungan. Sehingga tanaman ini sangat cocok dikembangkan sebagai tanaman tumpangsari dari tanaman keras. Misalnya di hutan jati, kebun kopi, kakao, petai, jeruk dan lain-lain yang bagian bawah tegakannya masih menerima sinar matahari.

Selain untuk bumbu dan industri farmasi, kapulaga juga merupakan bahan minyak asiri dan oleoresin. Diperda-

ngan internasional, minyak kapulaga dikenal dengan nama *cardamon oil*. Dan dalam kandungan *true cardamon oil*, ditemukan lima zat masing-masing *borneol* (sejenis terpena)-berbau kamper atau aroma yang tercium pada getah pohon kapur barus, *alfa-terpinilasetat*-yang harum seperti bau jeruk pectigrain, limonen yang harumnya seperti bau jeruk keprok, *alfa terpinen* harumnya seperti jeruk sitrun, *sineol* - harum sedap agak pedas dan menghangatkan seperti minyak kayu putih. Sehingga, kombinasi bau kamper, jeruk pectigrain, jeruk keprok, jeruk sitrun, dan minyak kayu putih inilah yang membentuk aroma khas kapulaga. ▲

Dongkrak Daya Tahan Tubuh



Di kalangan penggemar herbal, kapulaga terkenal sebagai ekspektoran. Beberapa penelitian mengungkapkan khasiat ekspektoran itu ternyata berasal dari kandungan minyak atsiri sineol, sikarminatif yang juga bekerja pada obat masuk angin. Sineol yang serupa tetapi tak sama dengan eukaliptol kayu putih ini lebih pedas, tetapi sejuk saat ditelan.

Di tanah air, kapulaga digunakan dalam berbagai kebutuhan, baik untuk masakan sebagai bumbu maupun sebagai bahan tambahan minuman. Suku Badui, yang terdapat di Provinsi Banten, memiliki tradisi menggunakan kapulaga sebagai bahan minuman, karena diyakini dapat menghangatkan sekaligus pendongkrak daya tahan tubuh.

Selama ini dalam budaya bangsa Indonesia, kapulaga secara massal digunakan sebagai campuran jamu.

Selain batangnya, biji kapulaga yang diambil dari tumbuhan sebelum buah masak benar sering dimanfaatkan sebagai bahan baku ramuan. Biji kapulaga yang telah kering sering disebut semen cardamomi. Bagian lain yang digunakan untuk ramuan adalah akar dan buah. Kandungan kimia yang terdapat pada tanaman kapulaga memiliki khasiat ekspektoran, antimasuk angin, dan antibatuk.

Ada dua cara untuk memperoleh khasiat kapulaga. Untuk pengobatan luar, dengan merebus atau menghaluskan semua bagian tumbuhan ini, lalu airnya atau adonan halusanya dibalurkan ke bagian yang sakit. Untuk pengobatan dalam, biji kapulaga ditumbuk lalu direbus dan air saringannya diminum.

Untuk pengobatan luar, kapulaga bisa dijadikan bahan baku cairan untuk mengatasi bau mulut. Caranya, air rebusan campuran bunga kapulaga

dan sirih dapat menghilangkan bau mulut dengan berkumur-kumur. Menghilangkan batuk rejan, adonan halus kapulaga dioleskan pada bagian dada dan leher.

Sebaliknya, untuk pengobatan dalam, kapulaga dapat mengatasi gangguan tenggorokan, kembung, kejang perut, sakit perut, masuk angin, bau mulut, muntah, radang lambung (maag), dan demam.

Selain biji kapulaga, bagian akar, buah, dan batang juga bisa digunakan sebagai pengobatan alternatif. Bagian akar dari tumbuhan ini bila direbus selama kurang lebih seperempat jam, lalu disaring dan airnya diminum dapat mengobati kejang perut dan rematik. Sedangkan batangnya, bila direbus kurang lebih seperempat jam kemudian disaring bisa menurunkan demam dan panas. ▲

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES LEGALIZED WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM & COMMODITY FUTURES TRADING REGULATION

The change of No. 9/2006 regulation rule, in regards to Warehouse Receipt System and No. 32/1997 regulation in regards to Commodity Futures Trading have been legalized by Indonesian House of Representatives by The Plenary on the 19th of July 2011. Trading Minister Mari Elka Pangestu and Minister of Law and Human Rights Patrialis Akbar attended the Plenary as the representatives of Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono.

The House of Representatives Plenary, led by the House of Representatives Chair-

man, Pramono Anung Wibowo, decided and also legalized changes on both regulations. Both government and board members declared

their support and there were no objections on the changes for both regulation that have been legalized.

In President Susilo Bambang Yudhoyono's written speech, read by Trading Minis-

ter Mari Elka Pangestu, mentioned that changes on warehouse receipt system regulation rule can give a strong legal foundation for the existence of Warehouse Receipt Collateral Agencies and also to give initial capital for that collateral agencies. Therefore Warehouse Receipt System can well develop and effective as financing facilities and system for post harvest.

"Every warehouse manager who has business in Indonesia is obligated to be participant collateral that is held by collateral agencies. The existence of these agencies will increase all parties' trust, especially banking industry," Trading Minister, Mari Elka Pangestu said.

In the meantime, in regards to changes on Commodity Futures Trading regulation, Mari Elka Pangestu said that there are 2 core subjects from the rule change of those regulations. They are development and supervision.

From development aspect, the rule is including some important elements in developing the futures exchange in the future. One of the elements is the understanding expanding of Commodity, Commodity Futures Exchange, Futures contracts and Syariah Derivative con-

tract.

In the other hand from supervision aspect, the regulation changes are systematically organizing the procedures for handling cases by giving strengthening and expansion of the authority to civil servants investigator. The other thing that has been established as well was the expansion of criminal sanctions towards promotion, recruitment, training and seminar activities practice done by parties who have no permission from Supervisory Agencies. More over Mari said that the Commodity Futures Trading Regulations will be run side by side with G-20 program that currently discuss about the needs of stringent regulation for OTC derivative transaction. "Therefore we are sure that these changes will be used as law instrument for supervising."

"The changes of Commodity Futures Trading regulations also set the instrument for value protection, reference pricing and rates creations. We no longer want to establish value policy in Indonesia by comparing it with reference price from other countries." Mari Elka Pangestu said. ▲



Minister of Trading Mari Pangestu, The National Development Priority is the continuous and inclusive growth.

Technology almost make everything is possible. That's one of the things said by Christopher Findlay, an economic lecturer from The University of Adelaide in Australia in a conference call with The Minister of Trading Mari Elka Pangestu. These two figures are involved in a conversation about Indonesia's priority in the National development.

According to Mari Pangestu, the major objective in Indonesian development is to achieve continuous and inclusive

economical growth. Inclusive growth is marked by the growth that has wide basic in some provinces and can decrease income inequality

Mari Pangestu explained that to develop wide growth there are several important aspects that need to be done by Indonesian government. First is the growth of infrastructure aspect that guarantees national connectivity and helps the less developed regions to be able to catch up with the more developed regions. Second is the universal

education and the access to health. Third is the poverty reduction program. Forth is micro financial scheme that can help small and middle range business to get grants.

"The important aspect in the idea of continuous growth is the environment element. Indonesia has climate change program that targeting the reduction of CO2 emission for 40% in the next 20 - 30 years. And the others are some conservation and reforestation." Mari Elka Pangestu said. ▲

3 Trading Instruments raises Cocoa performance

Indonesian Cacao Industry progresses through the instrument of auction market, the availability of cacao futures contract trading equipment and warehouse receipt system. Those three trading instruments are the strategy to face the competition between producing countries. That's one of the things said by The Minister of Trading Mari Elka Pangestu accompanied by the deputy minister of trading Mahendra Siregar when attended the 5th Cacao international conference gala dinner night that was held by Indonesian Cacao Association in Nusa Dua Bali on the 8th of July 2011.

The Cacao Conference that was attended by 750 participants from 51 countries, was held for discussing the

recent issues on world cacao industry. Some of them are the use of technology, cacao plant disease and trading means between countries.

"This conference need to be able to foster the mutual aid spirit between participant countries in regards to increase cacao production and quality in the future. And also addressing technology, land use competition, stimulate and provide incentive to farmer to plant cacao," Mari explained.

Beside that Mari also said that cacao industry needs to concern on social and environment friendly aspects. Considering that the aspect of price and bargain power in the future is affected by cacao quality from environment friendly land.

In the meantime, The Indonesian Cacao Association chairman, Zulhefi Sikumbang said recently Indonesian Cacao market share was 40% absorbed by Malaysia, 20% by Singapore, 10% by China and the rest by other countries. Other than export, domestic industry request increased in line with the development of cocoa downstream industry in Indonesia.

On the other hand, Zulhefi Sikumbang reported, cacao productivity in 2011 will be decreased for about 20% in estimation because of the bad weather that affects cacao plant.

"One thing that we expect from this

conference is that together all the producing countries can develop the world cacao industry. Therefore Indonesia is not left to far behind the other country," Zulhefi explained.

On the first day of Cacao conference [7th of July 2011], the deputy minister of trading, Mahendra Siregar, officially announced and signed the inscription of PT Bumi Tangerang Cocoa's Training and Purchasing Centre of fermented cocoa beans.

According to Mahendra, the development of cacao training centre facility will lift the big potential of national cacao. Considering that this means will be able to produce cacao in the future that has character and special characteristic based on the origin of its production.

"All Indonesian cocoa businesses have to improvise on the development of mainstream to downstream production, so the cocoa business value added will be increased. And also try to improve the cacao appreciation and consumption value in Indonesia," Mahendra Siregar explained. ▲



The exchange needs to consider the cassava contract

Indonesia has changes to trade cassava futures contract in futures exchange. "Therefore we ask the futures exchange to do study on this. If that can be done, Indonesia will be the first country that trades the cassava futures contract," explained the chairman of Indonesian cassava people, Suharyo Husen, in the middle of commodity futures trading socialization on the 7th of June 2011 at Directorate General of plantation Building Jakarta, held by Indonesian derivative and commodity exchange, in collaboration with Community forum of Commodity Board, Direc-

torate general of plantation, Agriculture ministry and Coftra, and Trading Ministry.

According to Suharyo, at least there are 8 variants of cassava commodity that currently trades in international market. And the niche market is quite big and we only have Nigeria, Thailand and Brasil as the competitor countries. Nowadays Indonesia is on the third position as cassava commodity producer country, right under Nigeria and Thailand.

According to Suharyo, if there is future exchange in Indonesia that trade

cassava future contract, the farmer will be stimulated to produce cassava products in International standard. Therefore farmer can increase their wealth.

"I'm quite optimistic if exchange trades cassava contract, at least there are 8 cassava products that will be on demand in the market such as tapioca, chips, dried cassava, mokaf, cassava powder and dried cassava powder. And the most environment friendly product in the future, bio-ethanol fuel. All of them are worth to trade on futures exchange," Suharyo stated. ▲

Batubara Sebagai Subjek Kontrak Berjangka

Pengantar. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku otoritas pengawas dan pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air, pada 25 Mei 2011, lalu, mempresentasikan kajian komoditi batubara sebagai subjek kontrak berjangka yang layak diperdagangkan oleh bursa berjangka. Presentasi kajian tersebut disampaikan Bely Utarja, konsultan dan sekaligus pengajar di Prasetya Mulya Business School.

Dalam paparannya, Bely Utarja, mengatakan, komoditi batubara merupakan sumber energi termurah dan ramah lingkungan. Selain itu, komoditi batubara merupakan substitusi energi setelah minyak bumi.

Dalam perdagangan internasional, Indonesia merupakan negara pengeksport kedua setelah Cina. Namun dari sisi produksi,

Indonesia berada di urutan kelima setelah Amerika Serikat, India dan Australia.

Peluang bursa berjangka Indonesia memperdagangkan kontrak batubara cukup potensial. Mengingat pasar lokal terutamanya PT PLN (persero), sebagai konsumen terbesar untuk menghasilkan energi listrik. Di samping itu, untuk masa yang akan datang PT PLN (persero) mengembangkan pembangkit listrik dengan kapasitas 50.000 mega watt.

Dari dunia industri dalam negeri pun saat ini tengah beralih menggunakan batubara sebagai sumber energi listrik. Mengingat energi batubara lebih murah dan ramah lingkungan.

Selengkapnya kajian komoditi batubara sebagai subjek kontrak berjangka yang disampaikan Bely Utarja, sebagai berikut;

Defenisi Pasar Berjangka Batubara

Yang dimaksud dengan pasar berjangka batu bara adalah pasar terorganisir yang memperdagangkan kontrak berjangka batubara.

Sedangkan kontrak berjangka batubara adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual batubara dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan. Mekanisme ini sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 4.

Kontrak berjangka batubara saat ini telah diperdagangkan di beberapa bursa berjangka luar negeri, diantaranya New York Mercantile Exchange (NYMEX) : Central Appalachian Coal Futures (2001), European Energy Exchange (EEX) : ARA Coal Futures dan Richards Bay Coal Futures (2006), ICE : European Coal Futures (berbasis AP12) dan South African Coal Futures (berbasis AP14) (2006), Newcastle futures (2008), Australian Securities Exchange (ASX) : Newcastle futures (2009)

Manfaat Pasar Berjangka Batubara

Beberapa manfaat pasar berjangka batubara adalah, pertama, menjadi tempat untuk penemuan harga (price

discovery) untuk pengiriman batubara di masa mendatang. Kedua, produsen batubara dapat menjual kontrak berjangka untuk mengunci harga pada volume penjualan tertentu yang diharapkan diproduksi di bulan-bulan mendatang. Ketiga, produsen listrik dapat membeli kontrak berjangka untuk melakukan lindung nilai terhadap kenaikan harga bahan bakar beban dasar (base load fuel). Keempat, industri pengguna batubara dapat menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci biaya pasokan batubara. Kelima, pedagang (trader) batubara dapat melakukan lindung nilai terhadap harga ekspor/impor.

Latar Belakang Munculnya Pasar Berjangka Batubara

Di Amerika Serikat, Kecenderungan produsen listrik pada kontrak jangka pendek dengan harga yang lebih fleksibel untuk mengurangi level inventori.

Di Eropa, dilatarbelakani peningkatan risiko kredit dan counterparty pada saat krisis yang terjadi di tahun 2008, hal itu menyebabkan perdagangan di luar bursa tanpa lembaga kliring yang menjamin transaksi banyak mengalami kegagalan. Di sisi lain, terjadinya liberalisasi dan deregulasi pasar listrik.

Di Australia, dilatarbelakangi adanya kontrak berjangka dengan penyelesaian pengiriman dan untuk menarik para trader batubara dari Jepang.

Karakteristik Perdagangan Batubara

- Batubara adalah sumber daya alam milik negara, pemerintah menjamin tersedianya batubara untuk kebutuhan dalam negeri.
- Untuk kepentingan nasional, pemerintah dapat melakukan pengendalian produksi dan ekspor, perpindahan hak kepemilikan batubara antara pemerintah dengan perusahaan tambang adalah melalui royalti.
- Royalti ditetapkan berdasarkan tonase dan harga : $PKP2B: 13,5\% \times \text{tonase} \times \text{harga IUP} : 3\% \times \text{tonase} \times \text{harga}$.
- Untuk optimalisasi pendapatan negara yang berasal dari batubara dan menghindari praktek transfer pricing, diperlukan harga patokan batubara (Permen ESDM No. 17/2010 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral dan batubara).
- Direktorat Jendral Mineral dan Batubara menetapkan harga batubara acuan dengan menggunakan formula yang mengacu pada indeks ICI-1, Platts-1, NEX, dan GC. HBA ini berlaku untuk harga spot (penjualan dibawah 12 bulan). Weighted

average HBA 3 bulan terakhir berlaku untuk penjualan batubara selama 12 bulan.

- Batubara dari tambang yang berbeda juga berbeda dalam hal; nilai kalori, kadar abu, kadar air, kadar belerang, kekerasan, ukuran dan lain-lain.
- Pembelian batubara memiliki kebutuhan yang spesifik bergantung kepada spesifikasi fasilitas pembakaran, regulasi pemerintah, ketersediaan tempat penyimpanan
- Ketidakpastian yang dihadapi oleh produsen batubara adalah harga dan seterusnya margin keuntungan
- Sedangkan ketidakpastian yang dihadapi oleh pengguna batubara adalah kontinuitas pasokan sesuai dengan


kualitas dan kuantitas yang diharapkan, keberlanjutan proses produksi

- Kontrak pembelian batubara adalah kontrak business to business dan nilai hubungan jangka panjang lebih tinggi dibandingkan dengan hubungan jangka pendek investasi spesifikasi dalam relasi pembeli dan penjual.
- Transportasi adalah aspek penting dalam penentuan harga dan ketersediaan

Persyaratan Penerapan Akuntansi Lindung Nilai (Hedging)

- Instrument lindung nilai dan item yang dilindunginya harus dinyatakan dengan jelas dalam dokumentasi formal, dilengkapi dengan tujuan dan strategi manajemen risiko yang melandasi aktivitas lindung nilai tersebut
- Hubungan antara instrument lindung nilai dan item yang dilindunginya efektif (prospektif)
- Untuk lindung nilai pada arus kas atau transaksi di masa mendatang, probabilitas terjadinya arus kas atau transaksi tersebut haruslah besar dan memberikan risiko terhadap laba/rugi perusahaan.

Prinsip Program Lindung Nilai Perusahaan



Lindung nilai (hedging) adalah suatu kontrak yang membuat perusahaan memiliki posisi terhadap faktor risiko tertentu sedemikian sehingga eksposur pada aset atau arus kas perusahaan dapat dihilangkan.

Mitigasi Risiko dengan Kontrak Jangka Panjang

- Kontrak jangka panjang mengurangi biaya renegotiasi membuat investasi spesifik menjadi lebih efisien, tetapi juga mengurangi fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpastian di masa mendatang.
- Jenis-jenis kontrak jangka panjang sesuai dengan kesepakatan harga jual beli :
 - Kontrak dengan harga tetap (fixed price contract)
 - Kontrak dengan harga pasar (market price contract)
 - Kontrak dengan harga yang direnegosiasikan secara regular pada rentang waktu tertentu (evergreen contract)

- Kontrak berdasarkan biaya produksi tambang (cost plus contract)
- Kontrak yang dikaitkan dengan indeks tertentu (base price escalation contract)
- Tipe kontrak dipilih berdasarkan investasi spesifik dan tingkat ketidakpastian yang dihadapi :
 - Kontrak yang Fixed price contract
 - Physical asset specificity
 - Market price contract
 - Evergreen contract less uncertainty
 - Cost plus contract Site specificity, dedicated asset specificity, uncertainty
 - Base price escalation contract dedicated asset specificity
 - Durasi kontrak bertambah dengan semakin besarnya investasi spesifik dan semakin berkurang dengan meningkatnya ketidakpastian.

Mitigasi Risiko Fluktuasi Harga Batubara

- Mengatur komposisi kontrak jangka panjang dengan kontrak spot
 - Memasukkan klausul risk sharing dalam kontrak berjangka panjang
- Setelah muncul HBA / HPB : Menggunakan HBA / HPB pada bulan kesepakatan untuk kontrak dibawah 12 bulan (spot). Menggunakan pembobotan rata-rata HBA 3 bulan terakhir untuk kontrak lebih dari 12 bulan (term). ▲

Bersambung...



Ini Medan Bung!

Slogan bernada keras itu, mengisyaratkan kerasnya persaingan mencari sisi-sisi kehidupan di Kota Medan. Sun Li Nie, sudah merasakan beratnya menjajakan perdagangan berjangka di bawah bendera PT Harum Dana Berjangka (HDB), Medan, Sumut. Menurut Kepala Kancab PT HDB, Medan, ini, tidak mudah menaklukkan Kota Medan. Di samping sudah meratanya kantor-kantor cabang perusahaan pialang berjangka di Medan, tingkat pengetahuan nasabah juga masih sangat rendah.

"Kita sering menghadapi nasabah yang komplain, karena diminta untuk menambah margin. Dikira, ketika dana disetor sudah semuanya 100 % untuk transaksi. Namun, ketika diberi penjelasan baru mereka bisa memahami," jelas Sun Li Nie, yang juga dikenal dengan nama Nuraini.

"Mindset mereka terhadap perdagangan berjangka dianggap sama dengan transaksi di bursa efek. Faktor lain yang menyulitkan kami memperkenalkan industri ini di Kota Medan adalah citra negatif yang sudah terlanjur dalam di masyarakat."

Tetapi dengan pendekatan dan edukasi yang berkesinambungan kami lakukan, pada akhirnya para nasabah

kami bisa memahami. Itulah sulitnya mencari nasabah di Medan. "Tetapi bagi nasabah yang sudah memahami praktik perdagangan berjangka, dan mendapatkan manfaatnya, mereka cukup aktif bertransaksi. Terkadang, nasabah itulah yang kami jadikan strategi untuk menjaring nasabah lainnya."

"Itulah antara lain seni marketing yang kami lakukan di industri perdagangan berjangka di Medan dan kota-kota sekitarnya," ujar isteri dari Muliady, ini.

Bagi Nuraini, terjun di bidang perdagangan berjangka diawali tahun 2003 dengan adanya peluang kerja sebagai sekretaris di salah satu kantor cabang perusahaan pialang berjangka. "Di perusahaan itulah saya kenal dengan praktik perdagangan berjangka. Bagi saya, industri ini cukup menarik dan memiliki tantangan. Sebelumnya saya bekerja sebagai sekretaris di perusahaan yang bergerak di bidang plywood."

Tahun 2007, saya pun dapat informasi bahwa HDB akan membuka Kantor Cabang di Medan. Saya pun mencoba melamar di perusahaan ini sebagai sekretaris. Hanya beberapa bulan sebagai sekretaris, saya diangkat menjadi Manajer Keuangan dan Operasional. Dengan jabatan baru itu, saya tertantang untuk mengikuti ujian pro-

fesi Wakil Pialang Berjangka (WPB) pada tahun 2008. Dan, izin WPB saya kantongi di tahun 2009.

"Ternyata, dengan mengantongi izin WPB itu, tahun 2010 lagi-lagi saya mendapat kepercayaan dan diangkat menjadi Kepala Kantor Cabang PT Harum Dana Berjangka, Medan," akunya. Ibu satu anak ini, Ayden Christopher Kawilarang (9 bulan).

Menurut wanita kelahiran Perdagangan, 19 November 1979, ini, investor yang bertransaksi di HDB, lebih menyukai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Umumnya produk yang diminati adalah kontrak forex dan indeks. Dan, mereka sudah bertransaksi secara online dengan gad-get yang mereka miliki sendiri. "Untuk mendukung transaksi nasabah, kami memiliki strategydesk. Unit ini merupakan fasilitas yang kami berikan kepada nasabah untuk mendukung melakukan transaksi," kata Nuraini yang doyan nonton film drama dan baca novel itu.

"Dalam setiap edukasi dan sosialisasi yang kami lakukan, senantiasa diperkenalkan kontrak berjangka multilateral. Tetapi, investor di Kota Medan lebih memilih transaksi SPA," jelas Alumnus Jurusan Akuntansi, STIE Harapan, Medan, 2001. ▲